



PUTUSAN

Nomor: 009-014/PUU-III/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU JN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh:

I. Pemohon dalam Perkara 009/PUU-III/2005

- 1. Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI)** dalam hal ini bertindak selaku pribadi maupun dalam kedudukan selaku Ketua Umum , DR. H.M. Ridhwan Indra Romeo Ahadian, S.H., M.M., M.Kn. Pekerjaan Notaris/PPAT di Kota Bekasi, beralamat di Jl. Usman No. 44, Jakarta Timur;
- 2. Himpunan Notaris Indonesia (HNI)** dalam hal ini bertindak selaku pribadi maupun dalam kedudukannya selaku Sekretaris Umum DR. H. Teddy Anwar, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT di Kota Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Bendungan Hilir 80, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sophian Martabaya, S.H., H. Marzuki, S.H, Bangun Sidauruk,S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2005.

II. Pemohon dalam perkara 014/PUU-III/2005

1. Hady Evianto, S.H., Sp.N., Notaris Kota Bekasi, beralamat di Jl. Citra Niaga 2 Blok AJ No.12 Kemang Pratama Kota Bekasi 17116;
2. H.M. Ilham Pohan, S.H., Sp.N., Notaris di Kabupaten Bekasi, beralamat di Grampuri Tamansari Blok C 2 No.5 Cibitung Kabupaten Bekasi;
3. Ukon Krisnajaya, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, beralamat di Puri Imperium, Office Plaza UG 16 Metropolitan Kuningan Superblock Jl. HR. Rasuna Said Kav.1 Jakarta Selatan;
4. Yance Budi S.L Tobing, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, beralamat di Jl. Elang Malindo I Blok A.5 No. 9 Curug Indah Jatiwaringin Jakarta 13620;
5. Drs. H.A. Taufiqurrahman S, S.H., Sp.N., Notaris di Kabupaten Tangerang, beralamat di Kompleks Kejaksaan Agung Blok B1/19 Tangerang,

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II;**

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemerintah;

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Telah mendengar keterangan pihak terkait;

Telah membaca keterangan tertulis pihak terkait;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah mendengar keterangan para Ahli;

Telah memeriksa bukti-bukti surat atau tulisan dan dokumen-dokumen;

Telah membaca Kesimpulan Pemohon Perkara No.009/PUU-III/2005 dan Kesimpulan Pemohon Perkara No.014/PUU-III/2005.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 07 Maret 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 09 Maret 2005 dan telah diregister pada tanggal 09 Maret 2005 dengan Nomor 009/PUU-III/2005 yang telah diperbaiki pada tanggal 15 April 2005, kemudian pada persidangan tanggal 09 Mei 2005 yang diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 01 Juni 2005 yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 06 Juni 2005 dengan Nomor 014/PUU-III/2005 dan perbaikan permohonan bertanggal 24 Juni 2005 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 24 Juni 2005;

Menimbang bahwa oleh karena materi Perkara Nomor 009/PUU-III/2005 dan 014/PUU-III/2005 adalah sama, yaitu permohonan Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005 tanggal 22 Juni 2005, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat putusan perkara-perkara *a quo* digabungkan;

Menimbang bahwa pada dasarnya para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Perkara Nomor 009/PUU-III/2005

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

2. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian UU JN terhadap UUD 1945 tersebut; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji UU JN;

Tentang *Legal Standing* Pemohon:

Pasal 51 UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. Hal tersebut dibuktikan sebagaimana pokok-pokok persoalan berikut:

1. Bahwa bunyi Pasal 1 ayat (5) UU JN adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (5) Organisasi Notaris adalah organisasi profesi Jabatan Notaris yang berbentuk badan perkumpulan dan berbadan hukum;
2. Bahwa bunyi Pasal 82 ayat (1) UU JN adalah sebagai berikut Bab X, Organisasi Notaris, Pasal 82 ayat (1) Notaris berhimpun dalam satu Wadah Organisasi Notaris:
3. Bahwa menurut penafsiran Ikatan Notaris Indonesia (INI), selanjutnya disebut juga INI dan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) yang sudah diberlakukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 TAHUN 2004, tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris tertanggal 7 Desember 2004, satu Wadah Organisasi Notaris telah ditafsirkan sebagai INI yang merupakan wadah tunggal organisasi profesi Notaris, sebagaimana dapat lebih jelas dilihat dari Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut, dimana Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas hanyalah Notaris yang diusulkan oleh INI. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 81 UU JN *a quo*.(bukti P.3);

Bahwa Pasal 1 ayat (5) UU JN *a quo* Berhubungan erat dengan Pasal 82 ayat (1), sehingga ada kemungkinan walaupun permohonan Pemohon terhadap pengujian undang-undang tentang ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU JN dikabulkan, pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menolak pendaftaran organisasi profesi Notaris non INI sebagai badan hukum;

4. Bahwa, dalam kenyataannya organisasi-organisasi Notaris non INI yaitu PERNORI, Himpunan Notaris Indonesia untuk selanjutnya disebut juga HNI dan Asosiasi Notaris Indonesia untuk selanjutnya disebut juga ANI, hanya beranggotakan Notaris, Werda Notaris dan Kandidat Notaris dan tertutup bagi anggota yang bukan Notaris, Werda Notaris dan Kandidat Notaris, sehingga menurut Pemohon organisasi-organisasi Notaris non INI yaitu PERNORI, HNI dan ANI juga merupakan organisasi profesi yang harus diakui keberadaannya oleh UU JN dan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERNORI telah diakui keberadaannya oleh Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagaimana dapat dilihat dari Surat Direktur Hubungan Antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 8 Mei 2001.(bukti P.4), sesuai dengan UU No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Bahwa, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) secara eksplisit pernah mengakui eksistensi PERNORI sebagaimana dapat dilihat dari Surat Direktur Perdata yang bertindak atas nama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C2-HT.01.10-67, tertanggal 29 Juni 2001, perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-04.HT.01.01 TH.2001.(bukti P.5):
7. Bahwa, Anggaran Dasar HNI telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86, tertanggal 26 Oktober 1999 (bukti P.6), sesuai dengan UU No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

8. Bahwa, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) secara eksplisit pernah mengakui eksistensi HNI sebagaimana dapat dilihat dari Surat Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor C-HT.03.10-02, tertanggal 23 Mei 2000, perihal Surat Keterangan. (*bukti P.7*):
9. Bahwa, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) pernah mengeluarkan surat tanggal 4 Juli 2002 yang ditujukan kepada Ketua Umum PERNORI No.C2-HT-03.10-167, yang lampirannya merupakan fotocopy berupa Surat Edaran Nomor C.PW.01.10.02, tertanggal 29 Juni 2002, yang intinya hanya mengakui INI sebagai wadah satu-satunya bagi para Notaris, mensyaratkan kepada para Pemohon pindah wilayah kerja Notaris untuk melampirkan surat rekomendasi yang hanya dikeluarkan INI dan hanya menerima permohonan pengangkatan Notaris yang lulus ujian kode etik yang diadakan INI. (*bukti P.8*);

Bahwa, surat yang serupa dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) tanggal 4 Juli 2002 No.C2-HT-03.10-167 yang ditujukan kepada PERNORI dikirimkan juga kepada INI, HNI dan organisasi notaris non INI lainnya;

Bahwa, surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) tanggal 4 Juli 2002, yang ditujukan kepada Ketua Umum PERNORI No.C2-HT-03.10-167, menyebabkan para Notaris anggota PERNORI dan organisasi profesi notaris non INI merasa khawatir karena akan dipersulit jika ingin pindah wilayah kerja dan karena itu PERNORI dan organisasi profesi notaris non INI ditinggalkan sebagian besar anggotanya dan tidak dapat menerima anggota baru, karena para Kandidat Notaris enggan menjadi anggota baru PERNORI dan organisasi profesi notaris non INI, karena jika mereka mendaftar untuk diangkat menjadi Notaris mereka tidak bisa

mempergunakan rekomendasi dan Ujian Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi notaris non INI;

Bahwa, oleh karena itu Pemohon baik sebagai Notaris maupun sebagai Ketua Umum/anggota PERNORI maupun sebagai Sekretaris Umum HNI beranggapan hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh keberadaan UU JN sehingga hak Konstitusional Pemohon dirugikan;

10. Bahwa, Notaris adalah Pejabat Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU JN. Bahwa selain Notaris ada Pejabat Umum lain, yaitu antara lain Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang kedudukannya sebagai Pejabat Umum diatur dalam Pasal 1 ayat (4) UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

11. Bahwa, ada beberapa buah organisasi profesi PPAT sebagai Pejabat Umum setelah era reformasi yang keberadaannya sampai saat ini diakui oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (sekarang Kepala Badan Pertanahan Nasional) yaitu IPPAT (Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah), ASPPAT (Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah), ASPPATINDO (Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia) dan PERPATRI (Persatuan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia). Hal ini dapat dilihat antara lain dengan tidak dipersulitnya permohonan cuti dari PPAT yang bukan menjadi anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan tetap diundangnya PPAT yang bukan anggota IPPAT pada rapat-rapat dan penyuluhan pada Kantor Pertanahan setempat, Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi dan Badan Pertanahan Nasional. IPPAT sendiri sampai akhir masa jabatan Presiden Soeharto merupakan satu-satunya wadah (wadah tunggal) bagi PPAT;

Bahwa berdasarkan perlakuan yang diterima oleh Pemohon baik sebagai individu notaris maupun anggota perhimpunan notaris non-INI merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan tertutupnya kesempatan bagi Pemohon untuk mendirikan wadah organisasi notaris, sebagai perwujudan kebebasan berserikat dan berkumpul yang merupakan hak konstitusioannal warga negara Indonesia;

Bahwa Pemohon merasa dirugikan oleh keberadaan undang-undang *a quo* yang jelas-jelas merugikan Pemohon sebagai notaris karena begitu

dominannya INI dalam penyusunan UU JN, sehingga organisasi lain tidak mendapat kesempatan seperti halnya INI;

Alasan Mengajukan Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

A. Pengujian Formal

Berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 tentang Tata Cara Pembentukan Undang-undang sebagaimana diatur oleh Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:

- | | |
|------------------|--|
| a.pengayoman. | f.Bhineka Tunggal Ika |
| b.kemanusiaan. | g.keadilan. |
| c kebangsaan. | h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. |
| d.kekeluargaan. | i.ketertiban dan kepastian hukum. |
| e.kenusantaraan. | j.keseimbangan dan keserasian. |

Bahwa muatan materi asas-asas dimaksud sama sekali tidak terkandung dalam undang-undang *a quo* terutama asas, kebhinekaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan dan keserasian sehingga tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dengan tidak dimuatnya materi dimaksud sehingga bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945;

Bahwa menurut Pasal 5 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan;

Bahwa Pasal 15 ayat (2)f UU JN yang menyatakan Notaris berwenang pula untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan tidak dapat dilaksanakan, karena sampai saat ini Badan Pertanahan Nasional, Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kota/Kabupaten di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya bersedia untuk mendaftarkan akta-akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan bukan akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris; sehingga Pasal 15 ayat (2)f UU JN tersebut bertentangan dengan Pasal 5 huruf d UU No.10 Tahun 2004 dan Pasal 6 huruf i UU No.10 Tahun 2004;

Bahwa Pasal 8a angka 1 UU No.10 Tahun 2004 menentukan materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi antara lain hal-hal yang meliputi hak-hak asasi manusia;

Bahwa proses pembentukan UU JN tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang sebagaimana yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagaimana yang diatur oleh UU Peraturan;

Bahwa proses pembentukan UU JN tidak memenuhi ketentuan tahapan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR (Kep.DPR No.15/DPR RI/I/2004-2005) terutama Bab XVI Pasal 119 s.d Pasal 137 oleh karena pembentukan undang-undang *a quo* inkonstitusional;

B. Pengujian Material

Bahwa materi muatan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (1) UU JN bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi:

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat";

2. Bahwa, Pasal 28G ayat(1) UUD 1945 berbunyi:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas

- rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";
3. Bahwa, kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 sebagaimana disebutkan pada angka III.2 *a quo* tersebut sudah dipertegas oleh Pasal 24 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai";
 4. Bahwa, terbentuknya wadah organisasi profesi Notaris diluar INI yaitu PERNORI, HNI dan ANI disebabkan antara lain ketidakpuasan Notaris anggota non INI karena adanya beberapa Notaris senior yang mengenakan tarif milyaran dan atau ratusan juta untuk pembuatan akta BUMN sebagaimana dapat dilihat pada Majalah D & R No.48/XXVIII tanggal 19 Juli 1997 halaman 16 dan 17 dan Majalah Gatra tanggal 8 Pebruan 1997 halaman 74 (*bukti P.9 dan P.10*);
 5. Bahwa, pengenaan tarif milyaran untuk kepentingan BUMN oleh seorang Notaris senior sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 *a quo*, yaitu akta Perubahan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan perusahaan umum menjadi Perseroan Terbatas dipertanyakan oleh komisi APBN DPR-RI. (*bukti P.10*);
 6. Bahwa, satu wadah organisasi Notaris yang ditafsirkan sepihak oleh pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan INI sebagai wadah tunggal organisasi profesi Notaris, yaitu INI tidak sejalan dan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 juncto Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 *a quo*, karena setiap orang bebas menentukan pilihan atau membentuk organisasi yang diinginkan sepanjang ide, maksud dan tujuannya positif;
 7. Bahwa, karena itu pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, agar jika seluruh isi UU JN tersebut tidak dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (1) UU JN

- tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28E dan Pasal 28G UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa pembentukan UU JN menurut Prof. Arie Sukanti Hutagalung, SH., Guru Besar Hukum Pertanahan Universitas Indonesia bertentangan dengan 3 (tiga) Undang-undang dibidang pertanahan yang sudah ada lebih dulu yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, Undang-undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun dan Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Kesalahan fatal ini menurut Prof. Arie Sukanti Hutagalung terjadi karena pembuat UU JN tidak memahami Hukum Pertanahan, hal ini termuat dalam Majalah Delik April 2005, halaman 54-55. (*bukti P.11*);
 9. Bahwa, Pasal 67 ayat (3) UU sebagai berikut Bab IX Pengawasan, Bagian Pertama, Umum, Pasal 67 ayat (3): "Majelis pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - a. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang yang menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tanggal 7 Desember 2004 *a quo* adalah dari unsur INI;
 - b. Ahli/Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang;
 10. Bahwa, pengawasan oleh Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas untuk selanjutnya disebut Notaris Pengawas atas Notaris sebagaimana disebut dalam Pasal 67 ayat (3)b tersebut akan menimbulkan sikap subyektif, satu dan lain apabila terjadi konflik kepentingan antara Notaris pengawas dan Notaris yang diawasi, maka Notaris pengawas dapat menggunakan kedudukannya untuk memenangkan konflik tersebut dan juga menyebabkan kejanggalan-kejanggalan, karena:
 - a. Pada dasarnya kedudukan semua notaris adalah sama di depan hukum. Adanya Ketua Umum dan Ketua-ketua pada Organisasi Profesi Notaris adalah untuk mewakili kepentingan Notaris yang menjadi anggota Organisasi Profesi Notaris tersebut dan bukan merupakan atasan dari Notaris-notaris yang menjadi anggota Organisasi Profesi

Notaris tersebut. Sebagai contoh dan dalam kenyataannya Ketua Umum organisasi profesi Notaris tidak dapat mengangkat seseorang (seorang Kandidat Notaris) menjadi notaris atau memberhentikan Notaris yang menjadi anggota Organisasi Profesi Notaris yang bersangkutan. Hal ini jelas berbeda dengan kedudukan Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan atasan dari seorang Menteri dan karena itu setiap saat dapat mengangkat atau memberhentikan Menteri tersebut atau kedudukan seorang Menteri di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memimpin Departemen yang merupakan atasan dari seorang Direktur (Kepala Direktorat dari Direktur Jenderal) dan karena itu setiap saat dapat mengangkat atau memberhentikan Direktur tersebut;

- b. Siapa yang mengawasi Notaris yang kebetulan diangkat menjadi Notaris Pengawas, baik tingkat pusat, wilayah dan daerah;
 - c. Objektivitas dari Notaris pengawas terhadap Notaris yang diawasi, terutama jika Notaris yang diawasi bukan merupakan anggota INI;
 - d. Objektivitas dari Notaris pengawas terhadap Notaris yang diawasi, terutama jika Notaris yang diawasi mempunyai klien yang sama dengan Notaris pengawas dan atau Notaris yang diawasi mempunyai tempat kedudukan yang sama dengan Notaris pengawas;
 - e. Objektivitas dari Notaris pengawas terhadap Notaris yang diawasi dalam hal Notaris yang diawasi bukan anggota INI dan ingin mengambil cuti atau harus cuti karena sakit dan lain-lain. Bahwa pada saat pengawasan Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Notaris (dimana pada saat itu Pengadilan Negeri berada di bawah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia), walaupun Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia hanya mengakui INI, sebagaimana disebutkan pada angka II.9 *a quo*, sebelum UU JN berlaku, Notaris yang bukan merupakan anggota INI tidak dipersulit untuk mengambil cuti yang menjadi haknya oleh Pengadilan Negeri setempat;
11. Bahwa, kondisi yang disebutkan angka III.9 dan III.10 tersebut akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan menimbulkan

penyalahgunaan, dan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

(1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

(2) "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

12. Bahwa, Pasal 67 UU JN terutama ayat (3)b tersebut berhubungan erat dengan Pasal 1 ayat 6, Pasal 7 ayat (b) dan ayat (c), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12, Pasal 27 ayat (2)a, b, dan c, ayat (3), ayat (4) dan ayat 5, Pasal 29 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 34 ayat (1),Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 58 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 61, Pasal 63 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 64 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 83 ayat (2) dari UU JN, tentang definisi, tugas, hak, kewajiban dan wewenang dari Majelis Pengawas;

13. Bahwa, kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UU JN yang berbunyi:

(1) Untuk kepentingan proses pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaltan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris;

Jika anggotanya (Anggota Majelis Pengawas) termasuk unsur dari notaris adalah berlebihan dan bertentangan dengan keinginan masyarakat dan pemerintah untuk menegakkan Hukum dan memberantas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

14. Bahwa, kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang diatur dalam Pasal 77 UU JN yang berbunyi:

Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang, untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan;
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri;

Jika anggotanya (Anggota Majelis Pengawas) termasuk unsur dari organisasi notaris adalah berlebihan dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Segala warga negara berasamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";

Juncto Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";

15. Bahwa, karena itu Pasal 67 ayat (3)b UU JN tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

16. Bahwa, karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi jika seluruh isi UU JN tersebut tidak dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar bunyi Pasal 67 ayat (3) UU JN diubah bunyinya sehingga Pasal 67 ayat (3) UU JN tersebut berbunyi sebagai berikut;

"Majelis pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (3) berjumlah 6 (enam) orang, terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;

- b. Ahli/Akademis sebanyak 3 (tiga) orang yang bukan berprofesi sebagai Notaris;
17. Bahwa, karena akibat dibuatnya akta-akta Notaris dapat mengakibatkan timbulnya perkara perdata dan pidana, yang menjadi wewenang pengadilan, sebaiknya pengawasan Notaris dilakukan oleh pengadilan dan bukan oleh Majelis Pengawas, sebagaimana sebelum UU JN berlaku;
18. Bahwa, menurut catatan Mahkamah Agung yang diberikan oleh Prof. DR. Mieke Komar, SH, mewakili Prof.DR.Paulus, Pasal 1 ayat (14) UU JN yang berbunyi "Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan";
- Menurut Mahkamah Agung kalimat ini membingungkan karena bisa diinterpretasikan secara yuridis. Kalau kita mempelajari peraturan-peraturan yang lain, bukan saja tentang Notaris, di dalam sistem hukum negara, apa alasannya di sini tidak langsung dikatakan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM). Apalagi kita ketahui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu adalah di bawah Menteri (Kepala Badan Pertanahan, Pemohon) yang bertanggung jawab di bidang agraria dan pertanahan. Jangan-jangan dalam lima tahun yang akan datang, bisa ditafsirkan mungkin ayat (14) ini hanya dugaan saya bisa di bawah Menteri bukan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM, Pemohon);
- Selanjutnya Pasal 77c, Majelis Pengawas Pusat berwenang menjatuhkan sanksi. Kalau demikian adanya bagaimana posisi notaris? Apakah keputusan Majelis Pengawas Pusat tersebut bersifat final? Boleh nggak notaris protes? Apakah tidak ada lagi upaya hukum memeriksanya kembali oleh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara, Pemohon) sebagai upaya hukum administrasi. Lihat Pasal 48 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN. Pasal 85 (UU JN, Pemohon) tentang sanksi, itu juga mengenai sanksi-sanksi.. Apakah bersifat final (Catatan dari Mahkamah Agung Tentang UU-JN tersebut) termuat dalam Majalah Renvoi No.20.Januari.Th.02/2005, halaman 9.(*bukti P.12*);
19. Bahwa, Pasal 77 UU JN sebagai berikut Bab IX Pengawasan, Bagian Keempat, Majelis Pengawas Pusat, Pasal 77:

Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang, untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri;

Dan Pasal 78 UU JN sebagai berikut Bab IX Pengawasan, Bagian Keempat, Majelis Pengawas Pusat, Pasal 78:

1. Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum;
 2. Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat;
20. Bahwa, kewenangan Majelis Pengawas yang diatur dalam Pasal 77 adalah berlebihan dan menimbulkan diskriminasi hukum karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
- "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" dan Pasal 48 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN;
- Karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi jika seluruh isi UU JN tersebut tidak dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar Pasal 77 tersebut diubah bunyinya sehingga Pasal 77 tersebut berbunyi: Majelis Pengawas Pusat berwenang:
- a. menyelenggarakan sidang, untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi;
 - b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri yang bidang tugas

dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan setelah Notaris membela diri dan pembelaan dirinya ditolak oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tata Usaha Negara, yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

21. Bahwa, kewenangan Majelis Pengawas yang diatur dalam Pasal 78 tersebut berlebihan dan menimbulkan diskriminasi hukum karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" dan Pasal 48 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN;

Karena itu Pemohon mohon agar bunyi Pasal 78 ayat (2) tersebut berbunyi: "Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat dan mengajukan putusan pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat, setelah Notaris membela diri dan pembelaan dirinya ditolak oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tata Usaha Negara, yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

22. Bahwa, pembentukan UU JN penuh dengan unsur isu suap/KKN yang diberitakan oleh Majalah Forum Keadilan tanggal 19 September 2004 halaman 24 dan seterusnya (*bukti P.13*), Majalah Forum Keadilan tanggal 26 September 2004 halaman 37 dan seterusnya (*bukti P.14*), Majalah Forum Keadilan tanggal 2 Januari 2005 halaman 14 (*bukti P.15*), Majalah Gatra tanggal 25 September 2004 halaman 64 (*bukti P.16*), serta pemberitaan Metro Realitas pada Metro TV pada tanggal 4 Oktober 2004 yang dibawakan oleh Ibu Sandrina Malakiano, yang tidak ditanggapi dengan gugatan pencemaran nama baik dan atau gugatan fitnah dan atau gugatan perbuatan yang tidak menyenangkan dari pihak Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), yang turut dalam pembahasan UU JN tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang turut dalam

pembahasan UU JN tersebut serta Pengurus Pusat INI dan para Notaris yang turut dalam pembahasan UU JN tersebut, serta tidak digunakannya hak jawab oleh pihak Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), yang turut dalam pembahasan UU JN tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang turut dalam pembahasan UU JN tersebut serta Pengurus Pusat INI dan para Notaris yang turut dalam pembahasan UU JN tersebut, yang menurut pemohon adalah orang-orang atau pihak-pihak yang terhormat yang dicemarkan nama baiknya oleh pemberitaan tersebut;

23. Bahwa, karena tidak adanya gugatan balik dan tanggapan para pihak yang terkait dalam pembahasan RUU tentang Jabatan Notaris yang kemudian mejadi UU JN, sebagaimana disebutkan dalam angka III.22 aquo, maka Pemohon percaya dan yakin tentang adanya dugaan suap dalam pembentukan UU JN tersebut;
24. Bahwa, pembentukan undang-undang yang didasari suap menurut Pemohon dengan sendirinya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
25. Melakukan tindakan penyuapan dalam proses pembuatan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan bertentangan dengan kata wajib menjunjung hukum, yang merupakan bagian dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
26. Bahwa, karena itu pembentukan UU JN yang menurut tengara Bapak Ichasanudin Noersy, sebagaimana termuat dalam Majalah Forum Keadilan tanggal 19 September 2004, Hlm 25 *a quo*, penuh uang pelican. menurut Pemohon pembentukannya sudah pasti tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-undang berdasarkan UUD 1945, sehingga menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan terobosan dengan menggunakan kewenangannya yang diatur dalam

Pasal 57 ayat (2) UU MK yang berbunyi "Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";

27. Bahwa, permohonan Pemohon agar Mahkamah Konstitusi dapat melakukan terobosan dengan menggunakan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU MK tersebut adalah sebagaimana terobosan yang pernah dilakukan Mahkamah Konstitusi pada putusan uji materi No.004/PUU-I/2003 terhadap ketentuan Pasal 50 UU MK, yang membatasi bahwa "Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945", sehingga undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji saat ini adalah undang-undang yang diundangkan baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945;
28. Putusan tersebut menurut Pemohon merupakan landmark decision (putusan penting yang bersejarah). Pandangan Pemohon sama dengan pandangan Bapak Benny K.Harman, sebagaimana dimuat dalam harian Kompas 10 Januari 2004, halaman 7;
29. Bahwa, DR.H.M.Ridhwan Indra R.A., SH, M.M., M.Kn. telah menulis surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk selanjutnya disebut KPK, pada tanggal 22 September 2004, berkenaan dengan dugaan suap dalam pembentukan UU JN No. 30 Tahun 2004 *a quo*.(bukti P.17);
30. Bahwa, surat DR.H.M.Ridhwan Indra R.A., SH, M.M., M.Kn. tersebut oleh KPK telah dijawab dengan suratnya tertanggal 4 Oktober 2004 Nomor R.953/KPK/X/2004 (bukti P.18);
31. Bahwa DR.H.M.Ridhwan Indra R.A., SH, M.M., M.Kn. telah memenuhi undangan KPK pada tanggal 8 Oktober 2004 pada pukul 10.00 WIB, sebagaimana suratnya tertanggal 11 Oktober 2004.(bukti P.19):
32. Bahwa, sebagian isi surat DR.H.M.Ridhwan Indra, SH, selaku Ketua Umum PERNORI kepada KPK pada tanggal 24 September 2004 tersebut, telah dimuat di Majalah Renvoi (majalah yang isinya khusus

membahas masalah-masalah Notaris dan PPAT) No.18, November, TH.02/2004, halaman 3 dan 4, (*bukti P.20*), yang juga tidak mendapat tanggapan dari pihak-pihak terkait yang disebutkan pada angka III.22 *a quo* tersebut;

33. Bahwa HNI telah memberikan rekomendasi pengangkatan Notaris No.08/Rkmds/PP-HNI/II/2002 tanggal 4 Februari 2002, yang di akui oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengangkatan Notaris dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-126.HT.03.02-TH.2002, tertanggal 26 Pebruari 2002. (*bukti P.21*);
34. Bahwa Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah mengeluarkan surat Nomor 39/20-II/PP-INI/2005, tertanggal 16 Pebruari 2005, yang ditujukan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Seluruh Indonesia, perihal Buku Daftar Akta Notaris dan Lainnya yaitu:
 1. Buku Daftar Akta atau Reportorium;
 2. Buku Surat Dibawah Tangan Yang Disahkan;
 3. Buku Surat Dibawah Tangan Yang Dibukukan; Yang akan diberikan tanda khusus, yang dicetak oleh PP INI. (*bukti P.22*); Tanpa ketiga buku tersebut seorang Notaris tidak dapat bekerja seperti seorang pemburu tanpa senjata;
Menurut pemohon, Notaris yang bukan menjadi anggota INI akan dipersulit jika ingin membeli buku-buku tersebut;
35. Selanjutnya menurut Undang-undang No.8 Tahun 1985 yang sampai saat ini masih berlaku, Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini, yang harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya undang-undang ini (dalam hal ini tanggal 17 Juni 1987). Menurut Pasal 1 Undang-undang No.8 Tahun 1985 *a quo* yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan, kegiatan profesi, fungsi

agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini diulangi lagi dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.8 Tahun 1985 *a quo*. Dalam Anggaran Dasar (Keputusan Kongres I.N.I ke XV Nopember 1993) pada butir mengingat dicantumkan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang No.8 Tahun 1985, berarti organisasi I.N.I sebenarnya sudah dibubarkan tanggal 17 Juni 1987 (*bukti P.24*);

36. Bahwa Rancangan UU JN yang kemudian menjadi UU JN tidak cukup disosialisasikan dan Rancangan Undang-undang Jabatan Notaris versi DPR dan versi Pemerintah nyaris sama karena hanya menggunakan satu nara sumber yaitu INI, serta pembentukan UU JN tersebut tidak mengundang partisipasi organisasi Notaris non INI, Majalah Forum Keadilan 12 September 2004, halaman 26-27 (*bukti P.23*).
37. Bahwa, menurut Pemohon ternyata Reglemen op Het Notaris Ambt in Indonesia (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia) sebagaimana diatur dalam Staatsblad No.1860:3, sebagaimana telah dirubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 No.101, walaupun dibuat di Zaman Kolonial ternyata lebih baik dari UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.117) karena lebih menjamin kepastian Hukum mengatur dengan baik hak-hak dan kewajiban dari seorang Notaris serta tidak mengandung unsur-unsur diskriminasi terhadap Notaris, terutama tidak mengenal satu wadah organisasi notaris yang ditafsirkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta INI sebagai wadah tunggal sebagaimana ternyata dari angka III.6. *aquo*

P e t i t u m

Berdasarkan uraian diatas, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini sebagai berikut:

Dalam pengujian Formal;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian yang diajukan pemohon;
2. Menyatakan pembentukan UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945;
3. Menyatakan UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum, memberlakukan kembali Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia) sebagaimana diatur dalam Staatsblad No.1860:3, sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 No.101;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan tersebut dalam Berita Negara.

Dalam Pengujian Material;

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian yang diajukan pemohon;
2. Menyatakan materi muatan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (1) UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117) bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28 G (1) UUD 1945;
3. Menyatakan materi muatan Pasal 67 ayat (3)b UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117) bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
4. Menyatakan materi muatan Pasal 77 UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945;
5. Menyatakan materi muatan Pasal 78 UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
6. Menyatakan materi muatan Pasal 1 ayat (5), Pasal 67 ayat (3)b, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 82 ayat (1) UU JN (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 No.117) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Memerintahkan untuk memuat putusan tersebut dalam Berita Negara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Anggaran Dasar Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI);
2. Bukti P- 2 : Surat Kuasa dari Ketua Himpunan Notaris Indonesia (HNI) kepada Bapak Teddy Anwar, SH;
3. Bukti P- 3 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 TAHUN 2004, tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, tertanggal 7 Desember 2004;
4. Bukti P- 4 : Tanda terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi PERNORI dari Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
5. Bukti P- 5 : Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M - 04.HT.01.01 TH.2001;
6. Bukti P- 6 : Anggaran Dasar Himpunan Notaris Indonesia (HNI);
7. Bukti P- 7 : Surat Keterangan dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan kepada Pengurus Pusat HNI No. C.HT.03.10-02, tanggal 23 Mei 2000;
8. Bukti P- 8 : Surat tanggal 4 Juli 2002 yang ditujukan kepada Ketua Umum PERNORI No.C2-HT-03.10-167, yang lampirannya merupakan fotocopy berupa surat edaran Nomor C.PW.01.10.02, tertanggal 29 Juni 2002;
9. Bukti P- 9 : Majalah D & R No.48/XXVIII tanggal 19 Juli 1997, halaman 16 dan 17;

10. Bukti P-10 : Majalah Gatra tanggal 8 Pebruari 1997, halaman 74;
11. Bukti P-11 : Majalah Delik April 2005, halaman 54-55;
12. Bukti P-12 : Majalah Renvoi No.20. Januari Th.02/2005, halaman 9;
13. Bukti P-13 : Majalah Forum Keadilan tanggal 19 September 2004, halaman 24;
14. Bukti P-14 : Majalah Forum Keadilan tanggal 26 September 2004, halaman 37;
15. Bukti P-15 : Majalah Forum Keadilan tanggal 2 Januari 2005, halaman 14; 16;
16. Bukti P-16 : Majalah Gatra tanggal 25 September 2004, halaman 64;
17. Bukti P-17 : Surat DR.H.M.Ridhwan Indra R.A., SH, M.M., M.Kn., kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 22 September 2004;
18. Bukti P-18 : Surat KPK kepada DR.H.M.Ridhwan Indra R.A., S.H., M.M., M.Kn., tertanggal 4 Oktober 2004;
19. Bukti P-19 : Surat DR.H.M.Ridhwan Indra R.A., S.H., M.M., M.Kn., kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tanggal 11 Oktober 2004;
20. Bukti P-20 : Majalah Renvoi No.18, November, TH.02/2004, halaman 3 dan 4, yang memuat Surat PERNORI untuk KPK;
21. Bukti P-21 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-126.HT.03.02-TH.2002, tertanggal 26 Pebruari 2002;
22. Bukti P-22 : Surat Nomor 39/20-II/PP-INI/2005, tertanggal 16 Pebruari 2005 yang ditujukan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Seluruh Indonesia, perihal Buku Daftar Akta Notaris;
23. Bukti P-23 : Majalah Forum Keadilan 12 September 2004, halaman 26-27;
24. Bukti P-24 : Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (INI);
25. Bukti P-25 : Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia;
26. Bukti P-26 : UU RI No.08 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

II. Perkara Nomor 014/PUU-III/2005

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) butir a: UU MK *juncto* Pasal 12 ayat (1) butir a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut: UU KK) ditetapkan bahwa:

1. “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 ”;
2. Pemohon mengajukan Permohonan dimaksud dalam surat permohonan ini berupa Pengujian UU JN. Berdasarkan butir-butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji UU JN terhadap UUD 1945.

Tentang *Legal Standing* Pemohon

1. Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Undang-undang *a quo* dalam kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon sebagai berikut:
 - a. sebagai orang perorangan Warga Negara Indonesia. berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) butir a UU dan sekaligus juga
 - b. sebagai para Notaris yang dimaksud dalam Undang-undang *a quo*.
2. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menetapkan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
3. Pemohon sangat menyadari, bahwa ditetapkannya UU JN, karena telah dimasukkannya hal tersebut ke dalam Program Nasional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam Matriks Kebijakan Program Pembangunan Hukum dalam PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROPENAS) Tahun 2000-2004, Indikator Kinerja IV. A. HUKUM butir 21, yang termaktub dalam Bab III (Ketiga)

Lampiran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004.

4. Namun perlu diingat, bahwa disamping (1) Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat pula program lainnya yaitu (2) Program Pemberdayaan Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum lainnya, (3) Program Penuntasan Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Pelanggaran Hak Asasi Manusia, (4) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum.
5. Perlu diingat pula, 5 (lima) permasalahan pokok yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini, sebagaimana termaktub dalam Bab II (Kedua) Lampiran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004, yaitu: (1) Merebaknya Konflik Sosial dan Munculnya Gejala Disintegrasi Bangsa, (2) lemahnya Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (3) Lambatnya Pemulihan Ekonomi (4) Rendahnya Kesejahteraan Rakyat, Meningkatnya Penyakit Sosial, dan Lemahnya Ketahanan Budaya Nasional, dan (5) Kurang Berkembangnya Kapasitas Pembangunan Daerah dan Masyarakat.
6. Berdasarkan latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan, PROPENAS merumuskan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut: (1) Membangun Sistem Politik yang Demokratis serta mempertahankan Persatuan dan Kesatuan, (2) Mewujudkan Supremasi Hukum dan Pemerintahan yang Baik (*good government*), (3) Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Memperkuat Landasan Pembangunan Berkelanjutan dan Berkeadilan yang Berdasarkan Sistem Ekonomi Kerakyatan, (4) Membangun Kesejahteraan Rakyat, Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, dan Ketahanan Budaya, dan (5) Meningkatkan Pembangunan Daerah.
7. Menangislah hati kami demi mengetahui banyak rekan sesama Notaris telah kehilangan kebanggaan sebagai Notaris, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional kantor dan/atau kebutuhan hidup keluarga sehari-hari dari menjalankan tugas sebagai Notaris. Kami pun pernah mengalami nasib yang serupa selama 4 (empat) tahun lebih menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Bahkan ada rekan-rekan yang dengan terpaksa *survival* berdagang

“ayam bakar”, hasil pertanian, peternakan dan lain-lain di emperan pertokoan, dan meninggalkan jabatan notarisnya. Terdapat pula rekan-rekan yang telah mengundurkan diri sebagai Notaris (mengembalikan SK Pengangkatannya).

8. Di sisi lain, sebagaimana diberitakan dalam media-media massa di ‘Menara Gading’ yang “bermandikan dan beraroma uang”, diliputi ‘kabut sutra ungu’ terlihat samar-samar *silhouette oknum Notaris* yang sukses & kaya-raja dengan secara sembunyi-sembunyi telah mempertontonkan Arogansi menghambur-hamburkan uang ‘partisipasi’ atau ‘sumbangan’ kepada oknum Lembaga Negara saat itu dalam rangka proses pembentukan UU JN (meskipun mereka beragumentasi tidak ada bukti), untuk kemudian diusahakan untuk di-*reimburse* oleh para anggota INI.

Bahkan pada akhirnya, saat ini telah tercipta pula ‘kesempatan’ bagi oknum pemerintah untuk menghambur-hamburkan Uang Negara, berkaitan dengan pelaksanaan UU JN.

Menurut pengamatan kami, sebuah Prasarana Fisik Diklat Majelis Pengawas Notaris sedang dipersiapkan. Dan menurut perhitungan kami sejumlah + 3.546 (tiga ribu lima ratus empat puluh enam) orang akan dilibatkan sebagai Anggota Majelis Pengawas Notaris, yang sebanyak + 1.182 (seribu seratus delapan puluh dua) orang adalah Notaris, ditambah dengan personil Sekretariat, belum lagi ditambah dengan sarana dan prasarana fisik di Wilayah (Propinsi) dan Daerah (Kabupaten/Kota).

9. Di tengah-tengah kontroversi RUU tentang Jabatan Notaris sebagai RUU yang sudah “karatan” atau sebagai RUU “*instant*” atau RUU “mengejar target setoran Undang-Undang” ditetapkanlah RUU tersebut menjadi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kontroversi tersebut dipertajam lagi dengan ketentuan Pasal 86 UU JN *juncto* Pasal 1 butir 13 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, yang ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2003, (yaitu sebelum lahirnya UU JN). Bahkan kontroversi ditetapkannya UU JN lebih dipertajam lagi dengan lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004.

Dengan diundangkannya undang-undang *a quo* dan berlangsungnya kontroversi hingga disidangkannya Pengujian dimaksud di hadapan Majelis Hakim saat ini, maka hingga saat ini pula faktanya telah berbicara.

Faktanya berbicara, bahwa dengan dan sejak berlakunya undang-undang *a quo* hingga saat ini justru menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, atau setidaknya Undang-undang *a quo* hingga saat ini tidak mempunyai kedayagunaan (tidak *efficient*) dan tidak mempunyai kehasilgunaan atau belum dapat dilaksanakan (tidak *effective*) atau akhirnya pula dapat menyebabkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) di bidang pelaksanaan tugas jabatan Notaris, dengan argumentasi dan contoh *factual* yang akan dikemukakan berikut ini dan/atau dihadapan persidangan Majelis Hakim yang kami muliakan.

10. Meski telah digariskan dalam Program Pembangunan Nasional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam Matriks Kebijakan Program Pembangunan dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004, Indikator Kinerja IV. A. Hukum butir 21, yang termaktub dalam Bab III (Ketiga) Lampiran Undang-undang Nomor 25 tentang Program Pembangunan Nasional PROPENAS) Tahun 2000-2004, namun berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan dalam butir III berikut ini, Pemohon sampai pada suatu kesimpulan bahwa ditetapkannya UU JN pada tanggal 6 Oktober 2004 dimaksud adalah bertentangan dengan UUD 1945 atau disebut juga: INKONSTITUSIONAL.

Berlatar-belakang hal-hal dalam butir 1 hingga butir 10 tersebut di atas, Pemohon sebagai Notaris menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU JN. Adapun hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan secara *factual* antara lain sebagai berikut:

- a. Sejak awal Desember 2004 (berdasarkan fakta yang ada) telah terjadi penyelewengan Pendapatan Negara yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehubungan dengan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang *a quo* (Bukti P-23), hal mana adalah merugikan Keuangan Negara dan pelaksanaan tugas jabatan selaku Notaris

- (*vide* UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 *juncto* Pasal 23 ayat 1 *juncto* Pasal 23C *juncto* Pasal 27 ayat 1 *juncto* Pasal 28 D ayat (1);
- b. Karena belum tersedianya Anggaran Belanja yang memadai bagi pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan terjadinya kontroversi tentang Organisasi Notaris, telah mengakibatkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang *a quo* tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga berakibat pula secara langsung kepada terganggunya pelaksanaan tugas jabatan kami sebagai Notaris sebagaimana mestinya (*vide* UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 *juncto* Pasal 23 ayat 1 *juncto* Pasal 23C *juncto* Pasal 27 ayat 1 *juncto* Pasal 28 D ayat 1 *juncto* Pasal 28I ayat (2);
- c. Terdapat pula ketidak-jelasan rumusan dalam ketentuan tentang awal akta / kepala akta (dimulai dengan jam / pukul) telah pula mengundang protes dari pemakai jasa kami (klien) (*vide* UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 *juncto* Pasal 22A *juncto* Pasal 27 ayat 1 *juncto* Pasal 28D ayat (1);
- d. Akhirnya, kami harus menanggung malu (karena kami mempunyai rasa malu) sehubungan dengan pembuat undang-undang *a quo* telah menempatkan kami (Notaris) dalam posisi yang *tidak proporsional* yaitu menggunakan Lambang Negara berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, sedangkan Presiden Republik Indonesia, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung, dan lain-lain, menggunakan Lambang Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara. (*vide* UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 *juncto* Pasal 27 ayat 1 *juncto* Pasal 28D ayat 1 *juncto* Pasal 36A *juncto* Pasal 36C).

Alasan-alasan Mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

A. Pengujian Formal

Pembentukan Undang-undang *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945, dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945.

Pasal 22A UUD 1945 menetapkan:

“ Ketentuan lebih lanjut tentang tata-cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. ”. Pada tanggal 22 Juni 2004 ditetapkan dan mulai berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Peraturan). UU Peraturan adalah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A UUD 1945. Frasa “pada tanggal 22 Juni 2004 ditetapkan dan mulai berlaku” sengaja digaris bawahi oleh Pemohon, berarti bahwa “Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik” dan “Asas-asas yang terkandung dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan” mulai diberlakukan pada Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikutnya yang dibuat setelah UU Peraturan.

Meskipun tidak dicantumkan di dalam suatu undang-undang “Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik” dan “Asas-asas yang terkandung dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan” telah dikenal dalam bentuk ‘hukum tidak tertulis’ dan ‘doktrin ilmu hukum’ sebagai SUMBER HUKUM, yang berlaku universal. UU Peraturan pun menetapkan bahwa UU tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 1 November 2004. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 November 2004.” Mengapa terjadi ‘kejanggalan’ (jika tidak mau disebut sebagai ‘kesalahan’ pembuat UU Peraturan saat itu) dalam perumusan yang termaktub dalam Pasal 58 UU Peraturan ??? Kejanggalan perumusan dimaksud yang dilakukan oleh pembuat UU Peraturan saat itu bukanlah suatu kebetulan (*coincidence*), karena bagi orang-orang yang beriman, ada atau tidak adanya sesuatu bukanlah karena kebetulan, melainkan karena ALLAH, Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Ada, Yang Ada sebelum adanya segala sesuatu ada dan Yang Ada setelah tiadanya segala sesuatu, telah mengizinkan dan/atau menghendaki terjadinya hal yang demikian itu. Namun bagi sebagian orang yang lainnya, jawabannya adalah bahwa hal tersebut hanya suatu kebetulan (*coincidence*) atau ‘perumusan istimewa’ yang dibuat oleh pembuat undang-undang saat itu. Menurut hemat kami (berdasarkan akal sehat dan otak waras serta hati yang bersih) tentang frasa ‘yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 November 2004’ mengandung

arti bahwa pada tanggal 1 November 2004 (1) mulai dilaksanakan pembuatan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibuat secara khusus untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan UU Peraturan dan (2) mulai dilaksanakan Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, serta Lembaran Daerah dan Berita atau Berita Daerah sebagaimana diperintahkan dalam UU Peraturan, dan (3) mulai dilaksanakan ketentuan-ketentuan lain yang terdapat di dalam pasal-pasal UU Peraturan selain daripada Asas-asas Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, Pemohon sangat sedih dan prihatin manakala menemukan fakta bahwa pada tanggal 1 November 2004 mungkin hingga saat ini, Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan ternyata belum mengundang UUD 1945 yang telah diamanatkan dan/atau diperintahkan dalam Pasal 48 UU Peraturan, meskipun kewajiban tersebut masih dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 22 Juni 2005 (vide Pasal 55 UU Peraturan). Mungkin Menteri yang bersangkutan berpendapat bahwa Pengundangan UUD 1945 tidak termasuk kompetensinya (vide Pasal 4 *juncto* Pasal 48 UU Peraturan).

Dalam satu alinea Penjelasan Umum UU Peraturan ditegaskan: “Undang-undang ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, serta untuk memenuhi perintah Pasal 22A UUD 1945 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.” Ditinjau dari sudut pandang “Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik” dan “Asas-asas yang terkandung dalam Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan” yang dikenal dalam ‘doktrin ilmu hukum’ dan ‘hukum tidak tertulis’ sebagai SUMBER HUKUM yang berlaku universal (demikian pula dari sudut pandang UU Peraturan), maka Pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh pembuat undang-undang saat itu yang diundangkan dalam kurun waktu antara tanggal 23 Juni 2004 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2004 patut diduga mengandung “perbuatan yang tidak terpuji”, yang dapat berakibat pula

pada terjadinya “perbuatan yang tidak terpuji” lainnya atau berikutnya, yang akan Pemohon buktikan dalam argumentasi dan berdasarkan fakta berikut ini. Sesungguhnya fakta tentang adanya ‘kejanggalan’ (jika tidak mau disebut sebagai ‘kesalahan’) itu berbicara untuk dirinya sendiri. Karenanya, barangsiapa melakukan perbuatan berupa ‘kejanggalan’ dan/atau ‘kesalahan’ dimaksud yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang / pihak lain seharusnya *strictly liable* bertanggung jawab penuh (*full in solidum*) atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan atau produknya. Pembentukan UU JN bertentangan dengan Asas-asas yang termaktub dalam UU Peraturan dan karenanya bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945. Faktanya berbicara, *The fact speaks for itself*, bahwa (setelah perjalanan bangsa Indonesia pada masa-masa terakhir mengalami periode konflik horizontal dan vertikal sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya penegakan hukum, serta praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, juga pengaruh globalisasi, dan selanjutnya) di dalam suasana ketergesa-gesaan dan “mengejar target setoran undang-undang” pada hari-hari terakhir masa bakti pembuat undang-undang saat itu, maka sangatlah berkepastian-kemungkinan bahwa Pembentukan (yaitu proses pembuatan, yang meliputi perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan) UU JN bertentangan dengan Asas Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

A.1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik (Pasal 5 UU-P3), antara lain:

1. Undang-undang *a quo* bertentangan dengan ‘asas dapat dilaksanakan’ (‘Asas Dapat Dilaksanakan’ dalam arti bahwa pembentukan undang-undang *a quo* memperhitungkan efektivitas undang-undang *a quo* di dalam masyarakat, baik filosofis, yuridis maupun sosiologis).

Hal tersebut di atas dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan argumentasi sebagai berikut:

→ Pembentukan undang-undang *a quo* tidak menentukan masa transisi (misalnya: undang-undang *a quo* mulai berlaku satu tahun terhitung sejak tanggal diundangkan). ;

→ Pembentukan undang-undang *aquo* tidak memperhatikan Pengeluaran / Anggaran Belanja yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan undang-undang *a quo*;

Padahal, Pelaksanaan undang-undang *aquo* bersifat sangat teknis, sehingga memerlukan masa transisi dan perencanaan anggaran belanja.

Menurut pengamatan kami, sebuah Prasarana Fisik Diklat Majelis Pengawas Notaris sedang dipersiapkan. Dan menurut perhitungan kami sejumlah + 3.546 (tiga ribu lima ratus empat puluh enam) orang akan dilibatkan sebagai Anggota Majelis Pengawas Notaris, yang sebanyak + 1.182 (seribu seratus delapan puluh dua) orang adalah Notaris, ditambah dengan personil Sekretariat, belum lagi ditambah dengan sarana dan prasarana fisik di Wilayah (Propinsi) & Daerah (Kabupaten/Kota). Saat ini telah tercipta pula 'kesempatan' bagi oknum pemerintah untuk menghambur-hamburkan Uang Negara, berkaitan dengan pelaksanaan UU JN tersebut. Sehubungan dengan Prasarana Fisik Diklat Majelis Pengawas Notaris, bahkan saat ini Pemohon telah memiliki bukti berupa adanya Penyimpangan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Departemen Hukum dan HAM-RI yang disetorkan oleh para Notaris seluruh Indonesia dalam rangka pengesahan Badan Hukum (PT), sejak Desember 2004 yang seharusnya dimasukkan ke dalam Rekening Kas Negara, namun dalam kenyataannya oleh pihak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimasukkan ke dalam Rekening 'Prasarana Fisik Diklat'. Dimasukkannya PNBP dimaksud ke dalam Rekening 'Prasarana Fisik Diklat' adalah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap kementerian negara/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung-jawabnya.
- (2) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
- (3) Penerimaan kementerian negara / lembaga / satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
- (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah.

Meskipun dengan alasan untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam undang-undang *a quo*, namun sesungguhnya rekayasa Rekening atas nama: "Prasarana Fisik Diklat" yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah merupakan rekayasa yang "haram" ditinjau dari sudut Keuangan dan Perbendaharaan Negara.

2. Undang - undang *a quo* bertentangan dengan 'asas kedayagunaan dan kehasilgunaan'(Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan' dalam arti bahwa pembentuka undang-undang *a quo* dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara).Perjuangan untuk membuat Rancangan Undang-undang Jabatan Notaris (RUU-JN) sudah dimulai sejak Tahun 70-an oleh para notaris senior (Pengurus Pusat – Ikatan Notaris Indonesia) yang beberapa diantaranya telah wafat. RUU JN tersebut belum cukup disosialisasikan kepada seluruh notaris. Hal tersebut dikarenakan draft RUU-JN masih diproses Sekretariat Negara, Depkeh HAM dan akhirnya berada di DPR Padahal, sebelumnya draft tersebut selalu mondar mandir dari Pemerintah ke DPR dan sebaliknya, sehingga sangat menimbulkan kesan bahwa RUU-JN itu tidak masuk ke dalam skala prioritas (meskipun telah termaktub dalam Lampiran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional Tahun 2000-2004) untuk ditetapkan sebagai Undang-undang tentang Jabatan Notaris, sehingga akhirnya proses penyelesaiannya berlarut-larut. Masih banyak undang-undang lain yang seharusnya lebih diprioritaskan pembentukannya oleh pembuat undang-undang, antara lain undang-undang tentang Batas Wilayah Negara, Undang-undang tentang Lambang Negara, Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Hukum Pembuktian, dan baru kemudian pembentukan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

3. Undang-undang *a quo* bertentangan dengan ‘asas kejelasan rumusan’ (‘Asas Kejelasan Rumusan’) dalam arti bahwa pembentukan undang-undang *a quo* harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya). Karena ketidak-jelasan rumusan yang terdapat dalam beberapa ketentuan dalam undang-undang *a quo*, maka akhirnya sampailah Pemohon pada saat ini mengajukan Pengujian ini di hadapan Majelis Hakim yang kami muliakan. Apabila rumusannya jelas, manalah mungkin Pemohon datang menghadap ke hadapan Majelis Hakim yang kami muliakan.

→ Ketidak-jelasan rumusan yang bersifat *fundamental* dan *elementary* dalam undang-undang *a quo* pertama-tama kami tunjukkan ke hadapan Majelis Hakim, yaitu terhadap rumusan Pasal 38 ayat (2) Undang-undang *a quo* yang disusun/dibuat oleh pembuat undang-undang *a quo* (tanpa membedakan antara ‘*akta partij*’ dan ‘*akta relaas*’), sehingga sebagai *standard* atau *acuan* awal / kepala akta setiap “*akta partij*” secara redaksional akan berbunyi sebagai berikut:

(J U D U L)

Nomor:

Pada jam (pukul)hari....., tanggal.....
bulan....., dan tahunhadir di hadapan saya,
.....,Notaris di

Demikianlah satu-satunya contoh Awal/Kepala Akta yang sangat langka yang tidak pernah kita temukan di belahan bumi manapun di seluruh permukaan bumi ini sepanjang sejarah peradaban manusia, sebelum tanggal 6 Oktober 2004. Demikianlah redaksional yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang *a quo*, sesuai dengan rumusan Pasal 38 ayat (2) dimaksud (yang Penjelasannya menyatakan cukup jelas).

Demikianlah pula ciri khas Awal / Kepala Akta yang seharusnya dibuat oleh Notaris di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2004. Kepada pembuat undang-undang *a quo*, khususnya yang pada saat itu memegang Jabatan Notaris, kami bertanya dengan nada keras “benarkah demikian ???”

→ Ketidak-jelasan rumusan yang bersifat *advanced* dan *sophisticate* dalam undang-undang *a quo* juga kami tunjukkan ke hadapan Majelis Hakim, yaitu terhadap rumusan Pasal 1 butir 5 *juncto* Pasal 82 ayat (1) undang-undang *a quo* tentang Organisasi Notaris. Sebagaimana Pemohon akan kemukakan pula dalam argumentasi Pemohon dalam Pengujian Material.

Ketidak-jelasan rumusan Organisasi Notaris dimaksud telah menimbulkan berbagai macam interpretasi, sehingga dalam proses perumusannya dan juga pelaksanaannya saat ini diinterpretasikan oleh pihak Departemen Hukum dan HAM RI sebagai Ikatan Notaris Indonesia (INI), hal mana adalah bertentangan dengan asas / semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, dan bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 22A *juncto* Pasal 36A UUD 1945, dan pada akhirnya pula bertentangan dengan Sila Ketiga, Sila Keempat dan Sila Kelima dari Dasar Negara (Pancasila).

4. Undang-undang *a quo* bertentangan dengan ‘asas keterbukaan’ (‘Asas Keterbukaan’ dalam arti bahwa pembentukan undang-undang *a quo* mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan

masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberi masukan dalam proses pembuatan undang-undang *a quo*). Perjuangan untuk membuat RUU JN) sudah dimulai sejak Tahun 70-an oleh para notaris senior (Pengurus Pusat – Ikatan Notaris Indonesia) yang beberapa diantaranya telah wafat. RUU JN tersebut belum cukup disosialisasikan kepada seluruh notaris. Hal tersebut dikarenakan draft RUU-JN masih diproses Sekretariat Negara, Depkeh HAM dan akhirnya berada di DPR. Padahal, sebelumnya draft tersebut selalu mondar mandir dari Pemerintah ke DPR dan sebaliknya, sehingga sangat menimbulkan kesan bahwa RUU-JN itu tidak masuk ke dalam skala prioritas (meskipun telah termaktub dalam Lampiran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004) untuk ditetapkan sebagai UU JN, sehingga akhirnya proses penyelesaiannya berlarut-larut. Ditambah lagi dengan argumentasi bahwa pembahasan dan pengesahan di DPR dilakukan tergesa-gesa dan hanya memakan waktu 15 (lima belas) hari yaitu sebanyak 45 (empat puluh lima) session, dengan satu nara sumber Organisasi Notaris: Ikatan Notaris Indonesia (INI), sedangkan proses penyampaiannya kepada dan pengesahan oleh Presiden memakan waktu 22 (duapuluh dua) hari, maka pada akhirnya sampailah Pemohon di hadapan Sidang Majelis Hakim yang kami muliakan.

- A.2. Asas yang seharusnya dikandung oleh Materi Muatan (Pasal 6 UU-P3) Karena undang-undang *a quo* bertentangan dengan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, maka menurut penalaran akal sehat dapat berakibat pula secara langsung undang-undang *a quo* bertentangan dengan antara lain: (1) “asas kebangsaan” (2) “asas kekeluargaan”, (3) “asas kenusantaraan”, (4) “asas Bhinneka Tunggal Ika”, (5) “asas keadilan”, (6) “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan”, (7) “asas ketertiban dan kepastian hukum”, (8) “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”, dan (9) “asas itikad baik. Karena hal tersebut pulalah,

akhirnya sampailah Pemohon di hadapan Sidang Majelis Hakim yang kami muliakan.

Mohon Bapak Ketua dan Majelis Hakim membandingkannya dengan pembentukan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berdasarkan kenyataan sarat dengan “*conflict of interest*”, sehingga tidak ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, namun organisasi-organisasi Advokat yang ada pada saat itu kompak atau bersatu.

Mohon pula, Bapak Ketua dan Majelis Hakim membandingkannya dengan pembentukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 (khususnya isi ketentuan Pasal 54) tentang Peradilan Umum, yang oleh ketentuan Pasal 91 UU JN dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian, ketentuan dalam Pasal 36 Undang-undang tentang Mahkamah Agung masih tetap berlaku. Pada akhirnya, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 067/PUU-II/2004, ketentuan dalam Pasal 36 Undang-undang tentang Mahkamah Agung tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akhirnya pula, sampailah Pemohon pada suatu kesimpulan bahwa Pembentukan undang-undang *a quo* yang dilakukan dengan tergesa-gesa dan sarat dengan “*conflict of interest*” membuahkan hasil (*out-put*) berupa undang-undang yang tidak komprehensif, inkonstitusional, bahkan kehilangan atau bertentangan dengan akal sehat.

B. Pengujian Material

B.1. Isi (Materi Muatan) Pasal 16 ayat (1) butir k undang-undang *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 36C UUD 1945.

Pasal 36C UUD 1945 menetapkan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.”

Pasal 16 ayat (1) butir k UU JN menetapkan:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban mempunyai cap / stempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia dan pada

ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan”

Uraian tentang isi (materi) Pasal 16 ayat (1) butir k UU JN bertentangan dengan ketentuan Pasal 36C UUD 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebelum diundangkannya UU JN, setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya berhak dan/atau berwenang menggunakan Lambang Negara dalam Cap Jabatan dan Surat Jabatannya.

Ada atau tidak adanya undang-undang dimaksud, setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya menggunakan Lambang Negara dalam Cap Jabatan dan Surat Jabatannya.

- b. Penggunaan Lambang Negara dalam Cap Jabatan dan Surat Jabatan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah berdasarkan atas ketentuan yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara.

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara, selengkapnya (disesuaikan dengan ejaan dan konteksnya pada keadaan saat ini) berbunyi sebagai berikut:

- (1) Cap jabatan dengan Lambang Negara didalamnya hanya dibolehkan untuk cap jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua *Konstituante* (Majelis Permusyawaratan Rakyat – *Pemohon*), *Ketua Dewan Nasional* (Ketua Komisi Nasional yang dibentuk dengan undang-undang – *Pemohon*), Ketua Mahkamah Agung (termasuk pula Ketua Mahkamah Konstitusi – *Pemohon*), *Ketua Dewan Pengawas Keuangan* (Ketua Badan Pengawas Keuangan – *Pemohon*), Kepala Daerah dari tingkat Bupati (Kepala Daerah Tingkat I / Gubernur, Kepala Daerah Tingkat II / Bupati / Walikota / Walikotaamadya – *Pemohon*) dan Notaris.

(2). Lambang Negara dapat digunakan pada surat jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, *Ketua Konstituante* (Majelis Permusyawaratan Rakyat – *Pemohon*), *Ketua Dewan Nasional* (Ketua Komisi Nasional yang dibentuk dengan undang-undang – *Pemohon*), Ketua Mahkamah Agung (termasuk pula Ketua Mahkamah Konstitusi – *Pemohon*), Jaksa Agung, *Ketua Dewan Pengawas Keuangan* (Ketua Badan Pengawas Keuangan – *Pemohon*), Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Daerah yang setingkat, *Direktur Kabinet Presiden* dan Notaris.

Namun, karena pemakaiannya sudah dianggap sebagai kebiasaan atau *misperception* (salah persepsi) atau *misunderstanding* (salah pengertian), maka berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Pemohon dapat diperkirakan bahwa hampir seluruh Notaris anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) menganggap bahwa dasar hukum kewenangan Notaris menggunakan Lambang Negara dalam Cap Jabatan dan Surat Jabatan berasal dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie*, Stb 1860: 3) yang aslinya berbunyi sebagai berikut:

“ieder notaris moet een zegel hebben, bevattende het Koninklijk wapen en in omschrift de eerste letters der voornamen, de naam, het ambt en de standplaats van de notaris.”

Menurut pengamatan dan penelitian yang Pemohon lakukan, maka dengan penyesuaian dalam suasana dan alam kemerdekaan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketentuan Pasal 19 ayat (2) tersebut di atas di dalam literatur-literatur tentang Peraturan Jabatan Notaris, seringkali diterjemahkan sebagai berikut:

“setiap notaris harus mempunyai cap yang memuat di dalamnya gambar Lambang Negara Republik Indonesia dan di pinggir sekelilingnya huruf-huruf pertama dari nama kecil, nama, jabatan dan tempat kedudukan notaris.”

Ditambah lagi dengan alasan bahwa *Reglement* merupakan suatu bentuk perundang-undangan di zaman kolonial yang setingkat dengan undang-undang

saat ini, maka akhirnya sampailah para pembuat UU JN pada perumusan sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, yang selengkapnya berbunyi:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban mempunyai cap / stempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan”.

c. Pasal 36 A UUD 1945 menetapkan:

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”

d. Lambang Negara dan Penggunaan Lambang Negara Tentang Lambang Negara dan Penggunaan Lambang Negara dalam periode Orde Lama (Pemerintahan Presiden SOEKARNO) adalah berdasarkan atas ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 *juncto* Dekrit Presiden 5 Juli 1959 *juncto* Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Tentang Lambang Negara dan Penggunaan Lambang Negara dalam periode Orde Baru (Pemerintahan Presiden SOEHARTO) adalah berdasarkan atas ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 *juncto* Dekrit Presiden 5 Juli 1959 *juncto* Surat Perintah 11 Maret 1966 *juncto* Tap No. IX/MPRS/1966 *juncto* Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Setelah Perubahan Kedua UUD 1945, maka sejak tanggal 18 Agustus 2000 tentang Lambang Negara dan Penggunaan Lambang Negara adalah berdasarkan atas ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 *juncto* Dekrit Presiden 5 Juli 1959 *juncto* Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 *juncto* Perubahan Kedua UUD 1945 (Pasal 36 A).

Setelah Perubahan Keempat UUD 1945, maka sejak tanggal 10 Agustus 2002 hingga kini tentang Lambang Negara dan Penggunaan Lambang Negara adalah berdasarkan atas ketentuan yang termaktub

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 *juncto* Dekrit Presiden 5 Juli 1959 *juncto* Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (Perubahan Keempat) *juncto* Perubahan Kedua UUD 1945 (Pasal 36 A).

- e. Namun, mengingat ketentuan dalam Pasal 36C UUD 1945 yang menetapkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang”.

Hingga saat ini, pembuat undang-undang belum menetapkan undang-undang tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan (yang merupakan kewajiban, sekaligus hak dan/atau kewenangan konstitusional Pembuat undang-undang).

Sesungguhnya, Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan merupakan Lambang-Lambang Kedaulatan dan juga sekaligus Lambang-Lambang Persatuan dan Kesatuan bagi Bangsa, Wilayah dan Pemerintahan dalam Susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

- f. Pembuat undang-undang pada saat itu telah dengan sengaja atau tidak sengaja melalaikan kewajiban konstitusionalnya yang telah ditetapkan dalam Pasal 36C UUD 1945, yaitu mengatur / menetapkan (antara lain) Undang-undang tentang Lambang Negara.

Melalaikan kewajiban konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 36C UUD 1945 bagi pembuat undang-undang adalah bertentangan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional pembuat undang-undang itu sendiri, dan juga bertentangan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Warga Negara, termasuk Pemohon (yang dilindungi oleh UUD 1945).

- g. Namun pembuat undang-undang pada saat itu dengan sengaja atau sembrono telah mewajibkan Notaris mempunyai cap / stempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang

bersangkutan (Pasal 16 ayat 1 butir k UU JN), sebagai terjemahan dan dengan *penyesuaian* ala kadarnya atas ketentuan yang termaktub dalam Stb. 1860: 3, yang aslinya berbunyi:

“ieder notaris moet een zegel hebben, bevattende het Koninklijk wapen en in omschrift de eerste letters der voornamen, de naam, het ambt en de standplaats van de notaris.”

- h. Sesungguhnya, ketentuan tentang Lambang Negara yang termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) butir k UU JN merupakan ketentuan undang-undang yang lahir “premature” dan “cacat-hukum”, dan telah memposisikan Notaris pada tempat yang terlalu “istimewa” menggunakan cap / stempel jabatan yang memuat Lambang Negara berdasarkan UUD 1945.

Alangkah tidak pantas dan tidak layak (juga sangat bertentangan dengan akal sehat) manakala kita menemukan fakta bahwa pada saat ini setelah tanggal 6 Oktober 2004, Presiden, Wakil Presiden, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Negara Departemental dan Non Departemental, Ketua Badan atau Komisi Nasional yang dibentuk dengan undang-undang, Ketua Badan Pengawas Keuangan, Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I, Bupati / Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II, menggunakan Lambang Negara hanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958, sedangkan menurut UU JN menggunakan cap/stempel jabatan yang memuat Lambang Negara berdasarkan UUD 1945.

Manakala ditemukan fakta/terdapat pembuat undang-undang, Notaris dan/atau Hakim berpendapat atau berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) butir k undang-undang *a quo* merupakan *lex specialis*, atau *lex posteriore*, dengan mendasarkan pendapatnya pada asas:

lex speciale derogat lex generale

lex posteriore derogat lex priore

maka pendapat sedemikian itu merupakan pendapat / kesimpulan yang *dzalim* dan/atau *tidak proportional* (sangat bertentangan dengan akal sehat, hati nurani, dan Inkonstitusional).

Demikian pula, ketentuan Pasal 16 ayat (1) butir k undang-undang *a quo* adalah "*contradictio in terminis*", juga manakala kita menemukan fakta bahwa Penggunaan Lambang Negara dalam Surat Jabatan Notaris masih berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958. Jauhkanlah diri dari dan janganlah menjadi insan dan abdi hukum yang Arogan dan Malas, serta Munafik hanya dengan mengandalkan ketentuan Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945, yang berbunyi: "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945."

- h. Sebagai tambahan bahan, dengan ini pula kami kemukakan, bahwa sebelum ditetapkan UU JN, pada tanggal 17 Januari 2003 telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, yang dalam Pasal 17 ayat (1) butir b menetapkan:

" dan stempel dengan lambang garuda yang memuat nama dan wilayah kerja dengan tinta warna merah, bulat, dan berukuran 3,5 cm "

Dengan surat kami Nomor: 03/khusus/HE/12/2004 tanggal 03 Desember 2004 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, kami memberikan komentar dan protes.

Penyebutan istilah "lambang garuda" dalam ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) butir b telah sangat (sekali lagi) sangat menimbulkan kesan dan pesan:

- (1) seolah-olah Menteri Kehakiman dan HAM R.I. saat itu tidak mengenal istilah Lambang Negara Republik Indonesia (ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika);

- (2) seolah-olah penyusun (*legal drafter*) Surat Keputusan Menteri tersebut adalah orang awam, tidak berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, dan/atau tidak teliti dan/atau sembrono, dan/atau tidak membaca ketentuan Pasal 36A UUD 1945 (Perubahan Kedua);
- (3) berpotensi dapat menimbulkan kekacauan (Lambang manakah yang dimaksud ? Lambang Negara atau lambang / merek garuda, seperti: lambang/merek Metro Tivi atau Lativi atau Obat Nyamuk Garuda, atau Kacang Garuda ?).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah tidak berlebihan manakala Pemohon berpendapat atau berkesimpulan bahwa berkaitan dengan Lambang Negara dimaksud pembuat UU JN pada saat itu (Dewan Perwakilan Rakyat saat itu dan terutama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia saat itu) dan/atau para *legal drafter*-nya dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

B.2. Isi (Materi Muatan) Pasal 1 butir 5 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang *a quo* dalam proses perumusannya dan juga pelaksanaannya saat ini telah disalah-tafsirkan sehingga karenanya bertentangan dengan asas / semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 22A *juncto* Pasal 36A UUD 1945, pada akhirnya pula bertentangan dengan Sila Ketiga, Sila Keempat dan Sila Kelima dari Dasar Negara (Pancasila)
Pasal 36A UUD 1945 menetapkan:

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.”

Pasal 22A UUD1945 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menetapkan:

“Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas (antara lain) Bhinneka Tunggal Ika.”

Pasal 1 butir (5) UU JN menetapkan:

“Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. ”

Pasal 82 ayat (1) UU JN menetapkan:

“Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.”

Isi (Materi Muatan) ketentuan dimaksud di atas sangat berkaitan erat dengan seluruh argumentasi Pemohon dalam Pengujian Formal, dan tentang ketidakjelasan rumusan dalam undang-undang *a quo* juga akan kami tunjukkan ke hadapan Majelis Hakim, yaitu terhadap rumusan Pasal 1 butir 5 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang *a quo* tentang Organisasi Notaris.

Definisi tentang “Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum” dalam proses perumusannya oleh ‘*legal drafter*’ pembuat undang-undang saat itu disusun sedemikian rupa dalam bentuk sebuah rekayasa, yang hasilnya (*out-put*) berupa sebuah “*abstraksi*” dari sebuah keadaan nyata tentang eksistensi sebuah Perkumpulan yang Berbadan Hukum, yang bernama: Ikatan Notaris Indonesia (INI). Padahal, apabila kita mempelajari sejarah, maka INI yang menurut keterangannya adalah Perkumpulan / Organisasi berdiri semenjak 1 Juli 1908 dan diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernement Besluit* Nomor 9 tanggal 5 September Tahun 1908. Status Badan Hukum bagi INI dalam alam kemerdekaan, dilakukan dengan cara ber’*metamorfosa*’ berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor: C2-10221.HT.01.06. Tahun 1995, Padahal, apabila kita mempelajari sejarah, maka INI secara tegas-tegas mengakui (dalam sebuah Anggaran Dasarnya, Keputusan Kongres INI ke 15, tanggal 7 Nopember 1993) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 (tentang Organisasi Kemasyarakatan) sebagai Dasar Hukum (Meningkat). Pada akhirnya pula INI ber’*metamorfosa*’ dengan mengklaim dirinya adalah “organisasi profesi jabatan Notaris yang berbadan hukum, sebagaimana dimaksud dalam UU JN (undang-undang *a quo*). ”, yaitu dalam sebuah Anggaran Dasarnya, hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27 Januari 2005. Melalui Sidang Majelis Hakim yang kami muliakan, kami mohon bukti dari pihak Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI), yaitu berupa Akta Pendirian Perkumpulan INI tertanggal 1 Juli 1908 yang diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernement Besluit* Nomor 9 tanggal 5 September 1908 dimaksud. Hal

tersebut sangat berguna demi menjunjung tinggi asas ‘keterbukaan’ dan ‘kejujuran’ serta ‘kebenaran’, dan menjadi bukti otentik bahwa INI adalah Organisasi Notaris yang dibentuk oleh zaman dan sebagai produk kolonial, yang hingga saat ini pun dirasakan secara kenyataan masih berjiwa kolonial. Ketidak-jelasan rumusan Organisasi Notaris dimaksud telah menimbulkan berbagai macam interpretasi, sehingga dalam proses perumusannya dan juga pelaksanaannya saat ini diinterpretasikan oleh pihak Departemen Hukum dan HAM RI sebagai Ikatan Notaris Indonesia (INI), hal mana adalah bertentangan dengan asas / semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, dan bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 22A *juncto* Pasal 36 A UUD 1945, dan pada akhirnya pula bertentangan dengan Sila Ketiga, Sila Keempat dan Sila Kelima dari Dasar- Dasar Negara (Pancasila).

Pemohon tidak berkeberatan, bahkan Pemohon telah menghimbau para Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris, sebagaimana Pemohon telah menghimbau kepada Organisasi-organisasi Notaris yang ada saat ini (INI, HNI, ANI, dan PERNORI) dalam surat Pemohon tertanggal 22 November 2004, Nomor: 01/khusus/HE/11/2004 yang ditujukan kepada (1) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (2) Pimpinan (Pengurus Pusat) Ikatan Notaris Indonesia (INI), (3) Pimpinan Himpunan Notaris Indonesia (HNI), (4) Pimpinan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), dan Pimpinan Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI).

Adalah tidak bertentangan dengan, dan karenanya dapat diterima oleh akal sehat, hati nurani, sesuai dengan UUD 1945, asas dan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” serta Dasar Negara (Pancasila) , apabila rumusan Organisasi Notaris dalam Pasal 1 butir 5 dan Pasal 82 ayat (1) didefinisikan sebagai berikut:

“Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang didirikan berdasarkan undang-undang ini.”

“Organisasi Notaris merupakan satu-satunya wadah profesi jabatan Notaris yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi jabatan Notaris”

“Dalam waktu paling lambat ... (....) tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini, Organisasi Notaris telah terbentuk.”

“ Sejarah adalah berguna sekali. Dari mempelajari sejarah, orang bisa menemukan hukum-hukum yang menguasai kehidupan manusia. Salah satu hukum itu ialah bahwa tidak ada bangsa bisa menjadi besar dan makmur zonder kerja. Terbukti dalam sejarah segala zaman, bahwa kebesaran bangsa dan kemakmuran tidak pernah jatuh gratis dari langit. Kebesaran bangsa dan kemakmuran selalu kristalisasi “keringat”. Inilah hukum, yang kita temukan dari mempelajari sejarah. Bangsa Indonesia, tariklah “moral” dari hukum ini ! “Sejarah telah mencatat bahwa perjalanan Bangsa Indonesia pada masa-masa terakhir ini telah mengalami konflik vertikal maupun horizontal sebagai akibat ketidakadilan, pelanggaran hak azasi manusia, lemahnya penegakan hukum, serta praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Disamping itu, globalisasi telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, yang jika tidak diwaspadai dapat menjadi potensi yang sangat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena alasan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia saat itu pada tanggal 18 Agustus 2000 telah membuat Ketetapan Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Pada tanggal yang sama oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah ditetapkan tentang Perubahan Kedua UUD 1945.

Hingga saat ini UUD 1945 telah mengalami 4 (empat) kali Perubahan (*Amendment*), yaitu sebagai berikut:

Perubahan Pertama, ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999

Perubahan Kedua, ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000

Perubahan Ketiga, ditetapkan pada tanggal 9 November 2001

Perubahan Keempat, ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Dalam Sidang Tahunan 2002 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai pelaksanaan fungsi pembuatan undang-undang (Legislasi) baik

secara kuantitas maupun kualitas relatif masih kurang. Sehubungan dengan hal tersebut, MPR merekomendasikan agar DPR meningkatkan produktivitas dalam pembuatan undang-undang yang lebih berkualitas.

Menurut pengamatan Pemohon, untuk melaksanakan UUD 1945 dimaksud di atas diperlukan dan telah diamanatkan kepada pembuat undang-undang untuk ditetapkan sekurang-kurangnya 39 (tigapuluh sembilan) undang-undang Organik. Pada kurun waktu yang sama (Tahun 2000 – 2004) berdasarkan PROPENAS (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000) DPR telah menetapkan dan karenanya berkewajiban untuk menetapkan sebanyak 120 (seratus duapuluh) Rancangan Undang-Undang menjadi undang-undang. Namun demikian, menurut pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan keseharian di negara kita tercinta, pada kurun waktu Tahun 1999-2001 pembuat undang-undang saat itu mempunyai banyak kesibukan lain, yaitu bertikai dan sering terjadinya konflik horizontal di kalangan para *elite politik* (di kalangan pembuat undang-undang itu sendiri pada saat itu). Mengingat bahwa pelaksanaan lebih lanjut PROPENAS Tahun 2000-2004 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan ini Pemohon menghimbau marilah kita bersama-sama menilai hasil kerja pembuat undang-undang pada periode tersebut, secara kuantitas maupun kualitas. Jauhkanlah diri dari dan janganlah menjadi insan dan abdi hukum yang Arogan dan Malas, serta Munafik hanya dengan mengandalkan ketentuan Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945, yang berbunyi: “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Saat ini belum waktunya UU JN lahir, karena belum ada undang-undang induknya, yaitu:

- (1) Undang-undang tentang Lambang Negara; dan
- (2) Undang-undang tentang Pembuktian.

Seharusnya dan seyogyanyalah pembentuk undang-undang saat itu secara KONSTITUSIONAL (berdasarkan UUD 1945) dan berdasarkan

penalaran Akal Sehat lebih mendahulukan pembentukan undang-undang secara berturut-turut sebagai berikut:

- (1) Undang-undang tentang Batas Wilayah Negara;
 - (2) Undang-undang tentang Lambang Negara (dan juga Undang-Undang tentang Bendera, Bahasa, dan Lagu Kebangsaan);
 - (3) Undang-undang tentang Kementerian Negara;
- barulah setelah itu (kemudian) dibuat Undang-undang tentang Jabatan Notaris.

Seharusnya dan seyogyanyalah pula pembentuk undang-undang saat itu tidak melalaikan tugas pembentukan undang-undang yang telah ditetapkannya sendiri dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, antara lain ditetapkannya Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata, dan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata (termasuk di dalamnya Hukum Pembuktian). Demikian pula ditetapkannya Undang-undang tentang Penyempurnaan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang tentang Penyempurnaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (termasuk di dalamnya Hukum Pembuktian). Demikian pula ditetapkannya Undang-undang tentang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ditetapkannya Undang-undang tentang Lembaga Kepresidenan.

Seharusnya dan seyogyanyalah pula berdasarkan penalaran akal-sehat, Jabatan Notaris ditempatkan sebagai dan/atau menjadi sub-sistem daripada Sistem Hukum Pembuktian. Sebagaimana pula halnya dengan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ditempatkan sebagai dan/atau menjadi sub-sistem daripada Sistem Pendaftaran Tanah.

Namun demikian, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya Pemohon sampaikan kepada pembuat undang-undang saat itu manakala kita menemukan fakta bahwa pada tanggal 13 Agustus 2003 secara Konstitusional telah ditetapkan UU MK, guna mengemban amanat yang ditetapkan dalam UUD 1945 dan Perubahan-Perubahannya, meskipun ditetapkan-nya UU MK tersebut tidak / belum tercantum dalam Propenas Tahun 2000-2004 (Undang-undang Nomor 25

Tahun 2000). Dalam hal ini nampak prioritas dan asas manfaat (asas kedayagunaan dan kehasilgunaan) diterapkan dalam pembentukan UU MK.

“Janganlah melihat masa depan dengan mata buta ! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggalanya daripada masa yang akan datang Hasil-hasil positif yang sudah dicapai di masa yang lampau jangan dibuang begitu saja !! Membuang hasil-hasil positif dari masa yang lampau tidak mungkin, sebab kemajuan yang kita miliki sekarang ini, adalah akumulasi daripada hasil-hasil perjuangan di masa yang lampau, yaitu hasil-hasil macam-macam perjuangan dari generasi nenek moyang kita sampai kepada generasi yang sekarang ini ! Sekali lagi saya ulangi kalimat ini: membuang hasil-hasil positif dari masa yang lampau, hal itu tidak mungkin, sebab kemajuan yang kita miliki sekarang ini, adalah akumulasi daripada hasil-hasil perjuangan-perjuangan di masa yang lampau.

Seorang pemimpin yaitu Abraham Lincoln, berkata, “*one can not escape history*”, “orang tak dapat melepaskan diri dari sejarah”. Saya pun berkata demikian ! Tetapi saya tambah. Bukan saja “*one can not escape history*”, tetapi saya tambah: “*Never leave history*” ! “ Janganlah sekali-kali meninggalkan sejarah !” “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah !” Jangan meninggalkan sejarahmu yang sudah !, hai bangsaku, karena jika engkau meninggalkan sejarahmu yang sudah, engkau akan berdiri di atas *vacuum*, engkau akan berdiri di atas kekosongan, dan lantas engkau menjadi bingung, dan perjuanganmu paling-paling hanya akan berupa amuk. Pemohon merasakan perlu dan dengan sengaja mengutip penggalan pidato tersebut di atas, untuk mengingatkan kepada segenap saudara-saudaraku di seluruh penjuru tanah air, terutama ditujukan kepada para Pemimpin Negeri saat ini (eksekutif, legislatif dan yudikatif), termasuk pula para Notaris, betapa dahsyatnya kekuatan NASIONALISME dalam memerdekakan (*independence*) suatu Bangsa dari cengkeraman Kolonialisme dan Imperialisme di masa lampau. Pun penggalan pidato tersebut di atas dimaksudkan mengetuk “*pintu hati*” para Pemimpin Negeri saat ini (eksekutif, legislatif dan yudikatif), termasuk pula para Notaris, agar Bangsa Indonesia tidak terjerat dalam “kubangan *Neo-Kolonialisme* atau *Neo-Imperialisme*”, meskipun “kubangan” sedemikian itu berlandaskan pada pemikiran logis tentang *interdependensi* antar negara / bangsa dan *globalisasi*.

350 Tahun adalah pelajaran paling berharga bagi bangsa ini berada dalam kegelapan (penjajahan), yang didahului dengan penjajahan oleh perusahaan-perusahaan besar yang tergabung dalam suatu Kartel Dagang yang bernama VOC (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*) yang dikalangan rakyat dikenal dengan istilah " *Kompeni* ", yang dilanjutkan dengan penjajahan oleh Negara Belanda terhadap Bangsa kita.

Dalam pengalaman sejarah ketata-negaraan mutakhir di Negara kita tercinta, Republik Indonesia, faktanya berbicara (*the fact speaks for itself*) atas kebenaran ungkapan dan cuplikan pidato tersebut di atas.

Bangsa kita telah mengalami pasang-surut penerapan hukum dan konstitusi yang dipengaruhi oleh sikap-sikap *idealisme* berhadapan dengan *pragmatisme* di kalangan elite pemimpin sepanjang sejarah Republik Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga saat ini. Dahulu, kita kenal sebuah kritik pedas Bung Karno kepada para ahli hukum, dengan ungkapan: "*Met juristen, geen revolutie maken !*" Namun demikian, proses pemerintahan dan dinamika pembangunan memerlukan legitimasi, keabsahan dan legalitas. Karena itulah, oleh Prof. DR. Soepomo dijawab "*Zonder juristen, geen revolutie gelegaliseerd*" (Tanpa ahli hukum, tidak ada revolusi yang dapat disahkan). Akhirnya, Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH, (dalam pidato yang diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bertempat di Balai Sidang Universitas Indonesia, 13 Juni 1998) menegaskan bahwa, yang dibutuhkan oleh bangsa kita tercinta, Republik Indonesia, dari para ahli hukum adalah *legalisasi*, dalam arti sikap proaktif untuk memberikan arah bagi perkembangan politik dan ekonomi kita di masa depan. Yang kita butuhkan sekarang adalah *realisme*, yaitu realisme menghadapi tantangan zaman dengan tetap berusaha berpatokan pada nilai-nilai dasar yang kita anut sebagai bangsa.

Nilai-nilai Dasar yang kita anut sebagai bangsa terkandung di dalam Pancasila (dan UUD 1945) dan dilukiskan dalam: Lambang Negara Republik Indonesia (disingkat dengan sebutan: Lambang Negara) Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah benar ungkapan yang sering dilontarkan orang bijak : Perbedaan bukanlah barang haram. Perbedaan merupakan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Dan yang penting, bagaimana mengelola perbedaan.

Yang haram adalah memaksakan kehendak dan hawa nafsu, dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Dan kami, Pemohon, di hadapan Sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami muliakan ini, dengan ini menegaskan sikap kami bahwa adalah sulit bagi kami untuk tunduk kepada undang-undang yang dalam proses pembentukannya mengandung sesuatu 'rekayasa' yang 'haram', yang akhirnya telah pula dilaksanakan dengan cara-cara yang mengandung sesuatu "rekayasa" yang 'haram' pula. Semoga harapan Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH dalam pidato tersebut di atas dapat menjadi kenyataan, yaitu menjadikan hukum dan konstitusi benar-benar sesuatu yang 'hidup' dalam kesadaran semua warganegara (terutama tetapi tidak terbatas pada para Pemimpin Negeri saat ini). Realisme kesadaran akan hukum dan konstitusi hendaklah menuntun kita untuk tetap berpegang teguh pada cita-cita proklamasi, pada nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945, dengan sikap terbuka untuk menerima kenyataan-kenyataan baru yang terbentang di hadapan sejarah. Disinilah peranan ahli hukum dituntut mengembangkan kerangka teori, menjabarkan konsep-konsep operasional yang dapat dijadikan acuan dalam proses pembangunan, dan memudahkan semua orang memahami hukum dan konstitusi, serta menjadikannya pegangan bagaikan '*civil religion*' bagi masyarakat luas. Hanya dengan cara ini kita akan dapat mempertahankan eksistensi UUD 1945 dari gugatan zaman dan tuntutan perubahan yang tak terhindarkan di masa depan.

P e t i t u m

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami memohon ke hadapan Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian yang diajukan Pemohon; dan
2. Menyatakan bahwa Pembentukan UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117) tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Undang-undang berdasarkan UUD 1945; dan

3. Menyatakan bahwa UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa materi muatan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) butir k UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117) bertentangan dengan ketentuan Pasal 36C UUD 1945 ;
5. Menyatakan bahwa materi muatan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) butir k UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
6. Menyatakan bahwa materi muatan ketentuan dalam Pasal 1 butir 5 *juncto* Pasal 82 ayat (1) UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117) dalam proses perumusannya dan pelaksanaannya saat ini bertentangan dengan asas / semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” *juncto* ketentuan Pasal 36A *juncto* Pasal 22A UUD 1945 ;
7. Menyatakan bahwa materi muatan ketentuan dalam Pasal 1 butir 5 *juncto* Pasal 82 ayat (1) UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Memerintahkan untuk memuat putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon II telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : UUD 1945 Dalam Satu Naskah, yaitu setelah mengalami 4 (empat) kali Perubahan (*Amendment*), dalam buku: “ UUD 1945 dan UU MK ”, penerbit: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, cetakan keempat, Mei 2005, halaman 57 s/d 79;
2. Bukti P- 2 : Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1999 beserta Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, penerbit: Citra Umbara, Bandung, November 1999;
3. Bukti P- 3 : Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR 2000, penerbit: Sinar Grafika, cetakan pertama, Agustus 2000;

- 4.Bukti P- 4 : UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206) , dalam buku: “ PROPENAS 2000-2004, UU No. 25 Th.2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 ”, penerbit: Sinar Grafika , cetakan pertama, Januari 2001;
- 5.Bukti P- 5 : UU MK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98), beserta Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dalam buku: “UUD 1945 dan UU MK ”, penerbit: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, cetakan keempat, Mei 2005, halaman 81 s/d 128;
- 6.Bukti P- 6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5), beserta Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), dalam buku: “Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2004, Jilid 1, penerbit: *CV Eko Jaya*, Jakarta, 2004, halaman 3 s/d 61;
- 7.Bukti P- 7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8), beserta Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) , dalam buku: “Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2004, Jilid 1, penerbit: *CV Eko Jaya*, Jakarta, 2004, halaman 157 s/d 181;
- 8.Bukti P- 8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9), beserta Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), dalam buku: “Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2004, Jilid 1, penerbit: *CV Eko Jaya*, Jakarta, 2004, halaman 182 s/d 203;

- 9.Bukti P- 9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34), beserta Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379),dalam buku: “Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2004, Jilid 1, penerbit: *CV Eko Jaya*, Jakarta, 2004, halaman 311 s/d 334;
- 10.Bukti P-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73);
- 11.Bukti P-11 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53) , beserta Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dalam buku: “Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2004, Jilid 2, penerbit: *CV Eko Jaya*, Jakarta, 2004, halaman 3 s/d 38;
- 12.Bukti P-12 : UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117), beserta Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432), dalam buku: “Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2004, Jilid 2, penerbit: *CV Eko Jaya*, Jakarta, 2004, halaman 627 s/d 680;
- 13.Bukti P-13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49) beserta Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
- 14.Bukti P-14 : Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111), beserta Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
- 15.Bukti P-15: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 71), beserta Penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

- 16.Bukti P-16 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- 17.Bukti P-17 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Kenotarisan;
- 18.Bukti P-18 : UUD 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan, oleh Jimly Asshiddiqie, Pidato diucapkan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bertempat di Balai Sidang Universitas Indonesia pada hari Sabtu, 13 Juni 1998;
- 19.Bukti P-19 : Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27 Januari 2005), dalam Majalah RENVOI, edisi Nomor 23 April Th.02 / 2005, halaman 42 s/d 45;
- 20.Bukti P-20 : Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), Bandung 27 Januari 2005, dalam Majalah RENVOI, edisi No. 23 April Th.02 / 2005, halaman 46 s/d 51;
- 21.Bukti P-21 : Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke-15, Tahun 1993 di Jakarta, 7 November 1993);
- 22.Bukti P-22 : Berita-Berita, Artikel dan tulisan yang berkaitan dengan RUU dan UU JN, yang dimuat dalam Majalah RENVOI dari bulan September 2004 s/d Mei 2005;
- 23.Bukti P-23 : 2 (dua) buah alat bukti berupa Setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), tertanggal 10 dan 24 Desember 2004 ke dalam Nomor Rekening 120.11779 481 tertulis atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Departemen Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia). Namun dalam validasi dari Bank BNI tertulis Nomor Rekening: 333.001177948.100 tertulis atas nama: PRASARANA FISIK DI (yang dimaksud dengan PRASARANA FISIK DI adalah tidak lain dan tidak bukan PRASANA FISIK DIKLAT Majelis Pengawas Notaris). Mohon perhatikan pula Surat tertanggal 5 Januari Nomor: 13/khusus/HE/01/2005 (yang ditulis oleh HADY EVIANTO), SH, SpN Notaris di Kota Bekasi), yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, DR. HAMID AWALUDDIN, SH, yang dimuat pula dalam Majalah RENVOI, edisi No. 21 Februari Th.02 / 2005, halaman 3 – 4, yang hingga saat ini tidak dijawab oleh Menteri dan/atau Dirjen Administrasi Hukum Umum, Departemen tersebut;

- 24.BuktiP-24: Keterangan dan tanggapan dari pihak terkait (Hamdan Zoelva);
- 25.Bukti P-25: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang pemberian izin cuti atas nama Neneng Salmiah,S.H;
- 26.Bukti P-26: Tanggapan atas keterangan Pemerintah;
- 27.Bukti P-27: Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- 28.Bukti P-28: Rancangan UU JN Hasil Sinkronisasi;
- 29.Bukti P-29: Ringkasan Permohonan Pemohon baik formal dan material;
- 30.Bukti P-30: Tanggapan atas keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan keterangan Pihak Terkait (INI);
- 31.Bukti P-31: Ralat atas kesalahan ketik dari Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan juga mengajukan Ahli yang masing-masing bernama:

1. Prof.DR.Frans Limahelu,SH,LLM.
2. Prof.Arie Sukanti Sumantri Hutagalung,SH,MLI

Keterangan Tertulis ahli Prof. DR. Frans Lahumahelu

Pengujian Materiil :

1. Bahwa bunyi Pasal 1 ayat (5) UU JN *a quo* adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (5) Organisasi Notaris adalah organisasi profesi Jabatan Notaris yang berbentuk badan perkumpulan dan berbadan hukum. Dalam penjelasan Pasal 1 UU JN *a quo* dinyatakan telah jelas. Organisasi Notaris non Ikatan Notaris Indonesia untuk selanjutnya dalam keterangan tertulis ini disebut juga INI, berusaha mendaftarkan sebagai badan hukum, tetapi tidak pernah bisa karena tidak disetujui Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia yang kemudian berubah menjadi Departemen Kehakiman dan HAM (sekarang Departemen Hukum dan HAM) walaupun penolakannya tidak pernah dibuat secara tegas.

Hal ini antara lain ternyata dalam Surat Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor C-HT.03.10-02, tertanggal 23 Mei 2000, yang ditujukan kepada Pengurus Pusat Himpunan Notaris Indonesia (PP-HNI), yang pada angka 1 nya menyatakan:

1. Bahwa mengenai legalitas anggaran dasar HNI yang dimintakan kepada Departemen Hukum dan Perundang-undangan, menurut hemat kami tidak perlu adanya legalitas formal dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
 2. Menyangkut hal keberadaan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) sebagai salah satu organisasi profesi Notaris di Indonesia, secara prinsip tidak ada keberatan dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
Surat tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Bapak Prof.DR.Romli Atmasasmita, SH., LL.M., yang dijadikan bukti P.7 oleh Pemohon pada Perbaikan Permohonan Pengujian UU JN terhadap UUD 1945.
2. Bahwa, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) pernah mengeluarkan surat tanggal 4 Juli 2002 yang ditujukan kepada Ketua Umum Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) No.C2-HT-03.10-

167, yang lampirannya merupakan fotocopy berupa surat edaran Nomor C.PW.01.10.02, tertanggal 29 Juni 2002, yang intinya hanya mengakui Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah satu-satunya bagi para Notaris, mensyaratkan kepada para Pemohon pindah wilayah kerja Notaris untuk melampirkan surat rekomendasi yang hanya dikeluarkan INI dan hanya menerima permohonan pengangkatan Notaris yang lulus ujian kode etik yang diadakan INI yang dijadikan bukti P.8 pada perbaikan permohonan pemohon, yang menyebabkan organisasi Non Ikatan Notaris Indonesia (INI) ditinggalkan oleh para anggotanya dan tidak ada lagi kandidat notaris yang mau menjadi anggota organisasi profesi Notaris non INI.

3. Bahwa bunyi Pasal 82 ayat (1) UU JN *a quo* adalah sebagai berikut: Bab X, Organisasi Notaris, Pasal 82 ayat (1): Notaris berhimpun dalam satu Wadah Organisasi Notaris. Dalam penjelasannya sudah jelas. Padahal satu Wadah Organisasi Notaris tersebut bisa berarti beranggotakan Notaris secara pribadi atau beranggotakan Organisasi-organisasi Notaris (seperti wadah tunggal Advokat). Walaupun Pasal 82 ayat (1) UU JN *a quo* tidak menyebut Ikatan Notaris Indonesia (INI), karena dalam kenyataannya rekomendasi untuk pengangkatan untuk Notaris, rekomendasi untuk pindah daerah jabatan Notaris dan kode etik yang diakui oleh Departemen Hukum dan HAM hanyalah dari Ikatan Notaris Indonesia (INI), maka Pasal 82 ayat (1) *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat *junto* Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 *a quo*, karena setiap orang bebas menentukan pilihan atau membentuk organisasi yang diinginkan sepanjang ide, maksud dan tujuannya positif yang sudah dikuatkan dengan Pasal 24 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai".
4. Selain itu juga menganggap bahwa bunyi Pasal 82 ayat (1) UU JN *a quo* yaitu Notaris berhimpun dalam satu Wadah Organisasi Notaris adalah melanggar hak konstitusional pemohon dan juga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,

berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

5. Saya juga mengetahui adanya pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang lengkapnya berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Tetapi menurut saya pembatasan yang terdapat dalam Pasal 28J UUD 1945 tidak dapat diterapkan untuk membatasi Notaris mendirikan organisasi profesi lebih dari satu, karena PERNORI dan HNI tidak mengganggu kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil, malahan memberikan kebebasan kepada para Notaris untuk memilih organisasi yang lebih cocok baginya. Pendirian PERNORI dan HNI juga tidak mengganggu nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Memang ada organisasi yang berwadah tunggal seperti Ikatan Dokter Indonesia (ID) dan Persatuan Insinyur Indonesia (Pii), itu adalah hak mereka. Tetapi ada juga wadah tunggal advokat yang diatur dalam Pasal 28 ayat 1 UU No.18 Tahun 2003. Wadah tunggal advokat bersifat khas. Pada saat UU Advokat akan dibentuk, semua organisasi advokat seperti Ikatan Advokat Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia dan lain-lain, diikutsertakan dalam pembahasan undang-undang advokat tersebut. Selain itu eksistensi dari organisasi advokat seperti Ikatan Advokat Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia dan lain-lain tetap diakui dan kemudian organisasi-organisasi tersebut bernaung dibawah PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) sebagai wadah tunggal advokat. Hal ini sangat berbeda dengan "usaha pembentukan wadah tunggal" notaris yang dimuat dalam Pasal 82 ayat 1 UU JN *aquo* yang berbunyi: "Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris". Sebab pada pembentukan UU Jabatan Notaris, pada RUU JN hanya INI sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris yang dimintai pendapat oleh pemerintah (Departemen Kehakiman dan HAM) dan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Padahal keberadaan PERNORI, HNI dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI) diketahui oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata antara lain Surat Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor C-HT.03.10-02, tertanggal 23 Mei 2000 *a quo* dan surat Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 4 Juli 2002 yang ditujukan kepada Ketua Umum PERNORI No.C2-HT-03.10-167, yang lampirannya merupakan fotocopy berupa surat edaran nomor C.PW.01.10.02, tertanggal 29 Juni 2002 *a quo*.

Hal mengenai hanya INI yang diundang pada pembahasan Rancangan UU JN termuat antara lain dalam Majalah Forum Keadilan tanggal 12 September 2004, Selain itu eksistensi dari organisasi profesi notaris lain seperti PERNORI, HNI dan ANI, tidak diakui keberadaannya sebagaimana ternyata dari antara lain Dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004, yang dalam Pasal 3 nya menyatakan anggota Majelis Pengawas Daerah dari unsur anggota Notaris diusulkan oleh pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, Pasal 4 nya menyatakan anggota Majelis Pengawas Wilayah dari unsur anggota Notaris diusulkan oleh pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Pasal 5 nya menyatakan anggota Majelis Pengawas Pusat dan unsur anggota Notaris diusulkan oleh pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Karena itu menurut saya, Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (5) UU JN *a quo* bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat" dan karena itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

6. Selain itu menurut saya kalau saja Departemen Kehakiman dan HAM mengundang organisasi-organisasi profesi Notaris lainnya yaitu PERNORI, HNI dan ANI dalam pembahasan RUU JN seperti pada pembahasan Rancangan Undang-undang Advokat, saya yakin tidak akan terjadi Judicial Review terhadap Pasal 82 ayat (1) UU JN *a quo*, yang berbunyi "Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris" Sebab jika Departemen Kehakiman dan HAM mengundang organisasi profesi Notaris lain dalam

pembahasan UU JN *a quo*, MUNGKIN SAJA penjelasan Pasal 82 ayat (1) UU JN *a quo* berbunyi: "Yang dimaksud dengan satu wadah Organisasi Notaris adalah wadah yang berisikan organisasi-organisasi profesi Notaris".

Demikian juga jika dalam pembahasan RUU JN Departemen Kehakiman dan HAM mengundang pihak Badan Pertanahan Nasional dan Departemen Keuangan tidak akan timbul permasalahan/polemik Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (2) huruf g UU JN *a quo*.

7. INI menganggap bahwa INI adalah satu-satunya organisasi profesi notaris, sedangkan organisasi profesi Notaris Non INI adalah organisasi kemasyarakatan. Padahal INI juga adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana ternyata dari konsideran anggaran dasar INI yaitu hasil Keputusan Kongres ke XV di Jakarta tanggal 7 Nopember 1993. Pada kenyataannya PERNORI dan HNI adalah juga organisasi profesi Notaris karena keanggotaan PERNORI dan HNI tertutup bagi orang yang tidak berprofesi sebagai Notaris, werda notaris (pensiunan notaris) dan Kandidat Notaris.
8. Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota Masyarakat, Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas kesamaan kegiatan profesi fungsi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sedangkan menurut Pasal 18 Undang-undang No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini, yang harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, setelah tanggal mulai berlakunya undang-undang ini. Jadi INI yang didirikan tahun 1908 menurut Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan selambat-lambatnya harus menyesuaikan diri pada tanggal 17 Juni 1987. Padahal INI baru menyesuaikan diri dengan UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pada tanggal 7 Nopember 1993,

sebagaimana ternyata konsideran mengingat (huruf a) Anggaran Dasar INI yang dijadikan bukti P.24 pada perbaikan permohonan Pemohon. Jadi menurut pasal 15 UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, INI telah dibubarkan, karena melanggar Pasal 18 UU No.8 Tahun 1985 *a quo* yang berbunyi "Dengan berlakunya undang-undang ini, Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini, yang harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya undang-undang ini". Sedangkan penjelasan Pasal 18 UU No.8 Tahun 1985 *a quo* berbunyi "Organisasi Kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya undang-undang ini, baik yang berstatus badan hukum maupun tidak, sepenuhnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan undang-undang ini, dan oleh karenanya Organisasi Kemasyarakatan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini. Status badan hukum yang diperoleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut diatas tetap berlangsung sampai adanya peraturan perundang-undangan Nasional tentang badan hukum. "UU No.8 Tahun 1985 *a quo* berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 17 Juni 1985, karena itu semua organisasi kemasyarakatan yang sudah ada termasuk Ikatan Notaris Indonesia harus menyesuaikan diri dengan UU No.8 Tahun 1985 *a quo* selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 1987.

9. Bahwa, surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) tanggal 4 Juli 2002 No.C2-HT-03.10-167 *a quo*, yang ditujukan kepada Ketua Umum PERNORI, menyebabkan para Notaris anggota PERNORI dan organisasi profesi notaris non INI merasa khawatir karena akan dipersulit jika ingin pindah wilayah kerja dan karena itu PERNORI dan organisasi profesi notaris non INI ditinggalkan sebagian besar anggotanya dan tidak dapat menerima anggota baru, karena para Kandidat Notaris enggan menjadi anggota baru PERNORI dan organisasi profesi notaris non INI, karena jika mereka mendaftar untuk diangkat menjadi Notaris mereka

tidak bisa mempergunakan rekomendasi dan Ujian Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi notaris non INI.

10. Kekhawatiran para Notaris dan para Kandidat Notaris untuk menjadi anggota organisasi profesi Notaris non INI ditambah dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 TAHUN 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris tertanggal 7 Desember 2004, satu Wadah Organisasi Notaris telah ditafsirkan sebagai INI yang merupakan wadah tunggal organisasi profesi Notaris, sebagaimana dapat lebih jelas dilihat dari Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia *a quo*, dimana Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas baik di daerah, wilayah maupun pusat hanyalah Notaris yang diusulkan oleh INI. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 81 UU No. 30 Tahun 2004 *a quo*.

11. Demikian juga walaupun Pasal 67 ayat (3)b UU No.30 Tahun 2004 *a quo* mengenai Majelis Pengawas tidak menyebut Ikatan Notaris Indonesia (INI), anggota Majelis Pengawas dari unsur Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 TAHUN 2004, tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris tertanggal 7 Desember 2004 hanyalah Notaris dari INI. Pasal 67 ayat (3)b tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

(1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

(2) "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil layak dalam hubungan kerja".

Karena itu menurut saya, Pasal 67 ayat (3)b UU JN *a quo* mengenai Majelis Pengawas yang beranggotakan Organisasi Notaris sebanyak 3

(tiga) orang yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas dapat dilakukan dengan lebih objektif.

Pengujian Formil

12. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Pasal 22A UUD 1945 tentang Tata Cara Pembentukan Undang-undang, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- | | |
|-------------------|---|
| a. pengayoman. | f. Bhineka Tunggal Ika |
| b. kemanusiaan. | g. keadilan. |
| c. kebangsaan. | h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. |
| d. kekeluargaan. | i. ketertiban dan kepastian hukum. |
| e. kenusantaraan. | j. keseimbangan dan keselarasan. |

Sedang dalam Pasal 5 UU No.10 Tahun 2004 *a quo* dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bahwa materi asas-asas tersebut terutama kekeluargaan, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban

dan kepastian hukum, dan dapat dilaksanakan ternyata sama sekali tidak terkandung dalam UU JN.

Hal ini antara lain dapat dilihat dari:

1. Pasal 15 Ayat (2) huruf f: Notaris berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf f dinyatakan telah jelas.

2. Pasal 15 ayat (2) huruf g: Notaris berwenang pula membuat akta risalah lelang.

Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf g dinyatakan telah jelas.

Padahal Pasal 15 ayat (2) huruf f dan 15 ayat (2) huruf g UU JN *a quo* tidak dapat dilaksanakan dalam praktek.

Mengenai tidak dapat dilaksanakannya Pasal 15 ayat (2) huruf f dan 15 ayat (2) huruf g UU JN *a quo* dijawab oleh Prof. Arie Sukanti Sumantri Hutagalung, SH., MLI, yang juga merupakan ahli pemohon.

Setiap undang-undang yang tidak bisa dilaksanakan dengan sendirinya tidak mempunyai kepastian hukum dan karena itu pasti bertentangan dengan Pasal 5, 6, dan 8 dari UU Peraturan yang merupakan pelaksanaan Pasal 22A UUD 1945, sehingga bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945.

13. Sebaiknya UU JN dibentuk setelah Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, sebagai pengganti BW dibentuk.

14. Karena kerancuan/ kontraversial UU JN *a quo*, saya mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, agar UU JN *a quo* dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan untuk mencegah adanya kekosongan hukum, memberlakukan kembali *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Peraturan Jabatan Notaris) yang diatur dalam S.1860-3, sebagai undang-undang seperti pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* yang diberlakukan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1946 dan setelah itu disempurnakan/ditambah disana-sini antara lain dengan mengatur pengawasan Notaris yang dilakukan oleh suatu Organ yang anggotanya tidak termasuk Notaris.

Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Peraturan Jabatan Notaris) yang diatur dalam S.1860-3 walaupun dibuat pada zaman kolonial, ternyata jauh lebih baik, antara lain memuat ketentuan-ketentuan dan sanksi-sanksi yang

tegas, tidak memuat pasal-pasal kontroversial dan tidak mengandung diskriminasi.

15. Selain itu pembentukan UU JN tertalu dipaksakan, karena sebenarnya ada undang-undang yang lebih penting yaitu undang-undang mengenai Dewan Pertimbangan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden dan undang-undang tentang pembentukan, perubahan dan pembubaran Kementerian Negara yang pembentukannya bahkan diperintahkan oleh UUD 1945 (Pasal 16 dan Pasal 17 ayat 4).
16. Selain itu juga ada undang-undang yang sangat mendesak pembentukannya yaitu undang-undang perlindungan saksi yang berguna untuk mencegah/mengurangi tindak pidana korupsi.

Keterangan tertulis Prof.Arie Sukanti Hutagalung,SH.MLI.

Menurut Pasal 5 UU Peraturan yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 22A UUD 1945, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi;

- a. kejelasan tujuan
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. dapat dilaksanakan
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Alm. Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, SH. mengelompokkan asas-asas tersebut di atas sebagai asas-asas formal sedangkan yang termasuk asas-asas material menurut beliau adalah:

- a. Asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara

- b. Asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara
 - c. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Berdasar atas Hukum
 - d. Asas sesuai dengan prinsip Pemerintah Berdasar Sistem Konstitusi
- Pendapat Alm. Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi. SH. tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 UU Peraturan yang menyebutkan. Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:
- a. Pengayoman
 - b. Kemanusiaan
 - c. Kebangsaan
 - d. Kekeluargaan
 - e. Kenusantaraan
 - f. Bhineka Tunggal Ika
 - g. Keadilan
 - h. Kesamaan Kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan
 - i. Ketertiban dan Kepastian Hukum
 - j. Keseimbangan dan Keserasian

tersebut telah mengakibatkan UU JN tidak memenuhi apabila suatu peraturan perundangan tidak memenuhi salah satu asas-asas tersebut dalam Pasal 5 dan 6 UU Peraturan, maka peraturan perundangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena dasarnya tidak kuat.

Setelah mengkaji secara cermat UU JN yang telah menimbulkan polemik di berbagai media massa cetak, ada dua pasal yang menjadi sorotan dari berbagai pihak. yaitu Pasal 15 dan Pasal 17, dimana keberadaan kedua pasal beberapa asas yang tercantum dalam Pasal 5 dan Pasai 6 UU Peraturan, yaitu:

1. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
2. Asas dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara Filosofis, yuridis maupun sosiologis.
3. Asas kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa

hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

4. Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
5. Asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan ataupun kepastian hukum.

Berikut di bawah ini adalah kajian dan dua pasal dalam UU JN yang tidak memenuhi 5 asas tersebut di atas:

1. Pasal 17

Pasal 17 UU JN antara lain menentukan, bahwa "Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris".

"Ketentuan tersebut mengandung satu pernyataan yang positif dalam hubungannya dengan eksistensi lembaga jabatan PPAT dalam tata hukum kita. Kalau sebelum adanya undang-undang ini ada sementara pejabat organisasi notaris yang menyarankan. agar jabatan PPAT dihapus dan tugas-kewenangannya diserahkan kepada Notaris. Maka saran tersebut telah mendapat jawaban dalam undang-undang yang mengatur jabatan mereka sebagai notaris. Disebutnya jabatan PPAT dalam Pasal 17 tersebut dapat diartikan sebagai pengulangan pengukuhan eksistensi lembaga jabatan PPAT oleh suatu undang-undang.

Dengan demikian maka lembaga jabatan PPAT telah mendapat pengukuhan eksistensinya dalam tata hukum Indonesia, oleh 4 undang-undang, yaitu: UU No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. UU 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang kemudian dirubah dengan UU No. 30 Tahun 2000. dan sekarang UU JN."

Tetapi disamping unsurnya yang positif, rumusan Pasal 17 yang berupa larangan merangkap jabatan tersebut, justru menciptakan suatu ketidakpastian mengenai hubungan institusional jabatan Notaris dan

jabatan PPAT. Dalam Peraturan Jabatan PPAT pun PPAT dilarang merangkap jabatan Notaris, yang ada di luar daerah kerjanya.

Notaris mempunyai wilayah jabatan yang meliputi satu Propinsi dan wajib mempunyai satu kantor di wilayah Propinsi yang bersangkutan. PPAT juga mempunyai daerah kerja yang meliputi satu Kabupaten atau Kota, dan juga wajib mempunyai satu kantor di daerah kerjanya. Sekarang ini Notaris boleh merangkap jabatan PPAT dan sebaliknya. Tetapi wajib berkantor satu, yang berarti berkedudukan dan berkantor di tempat yang sama. Tetapi dengan adanya larangan yang dirumuskan dengan kalimat tersebut tanpa disertai penjelasan justru memungkinkan adanya tafsiran yang berbeda. Yang dilarang adalah Notaris merangkap jabatan PPAT di luar wilayah jabatannya. Notaris di Kota Bandung, dengan wilayah jabatan Propinsi Jawa Barat, dilarang merangkap jabatan PPAT Kabupaten Tangerang, yang termasuk Propinsi Banten. Tetapi larangan tersebut juga dapat diartikan bahwa notaris Kota Bandung tidak dilarang merangkap jabatan PPAT yang daerah kerjanya dalam wilayah Jawa Barat. Dengan demikian dimungkinkan Notaris tersebut merangkap jabatan PPAT untuk Kabupaten Bekasi, yang termasuk wilayah Propinsi Jawa Barat. Sebagai Notaris berkantor di Bandung dan sebagai PPAT berkantor di suatu Ibukota Kecamatan dalam wilayah Kabupaten. Apakah benar demikian? Kalau itu pun dilarang, bagaimana sebaiknya rumusan Pasal 17 tersebut? Selain apa yang dikemukakan di atas, dapat timbul pertanyaan. apakah di belakang pernyataan larangan tersebut, yang sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak perlu dinyatakan dalam bentuk ketentuan undang-undang. UU JN ini sebenarnya tidak juga mempunyai maksud lain? Yaitu bahwa merangkap jabatan PPAT oleh seorang Notaris itu tidak lagi memerlukan penunjukan/pengangkatan khusus oleh Kepala Badan Pertahanan Nasional. Sebagai yang terjadi sekarang ini, tetapi akan terjadi secara otomatis akan berlaku bagi setiap Notaris, asal PPAT-nya mempunyai daerah kerja dalam wilayah jabatannya. Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM, sedang PPAT oleh Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN). Masing-masing dengan pertimbangan pertimbangan

tertentu mengenai pribadi yang diangkat maupun tersedianya formasi. Apakah mungkin diartikan demikian? Kalau memang diinginkan demikian maka hal tersebut seharusnya dibicarakan dulu dengan BPN sebagai pihak yang mengangkat PPAT. Selain daripada itu apakah pengadaan Notaris dapat diupayakan sampai pelosok-pelosok tanah air. Seperti Nabire. Nias. Dsb.; sedangkan transaksi tanah hampir setiap waktu terjadi di semua wilayah Republik Indonesia. Jadi jelas muatan Pasal 17 ini dapat menimbulkan berbagai interpretasi dan ketidakpastian hukum dan tidak mengayomi masyarakat sehingga tidak perlu direvisi dan diberi penjelasannya.

Dari hasil diskusi terbatas yang diadakan oleh Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada tanggal 13 Oktober 2004, disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya pernyataan dalam Pasal 17 huruf g UU JN . bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Di luar wilayah jabatannya, maka eksistensi jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjadi dikukuhkan oleh 4 (empat) undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta UU JN Ketentuan Pasal 17 tersebut sekaligus menunjukkan, bahwa UU JN tidak bermaksud menggantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat yang bertugas dan berwenang khusus dan khas membuat Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta Akta Pemberian Hak Tanggungan, dengan Notaris.
2. Bahwa larangan Notaris untuk merangkap jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang daerah kerjanya di luar wilayah jabatan Notaris yang bersangkutan. tidak mengubah ketentuan yang ada sekarang ini bahwa seorang Notaris boleh merangkap jabatan Pejabat

Pembuat Akta Tanah. Notaris menurut Pasal 18 dan 19 UU JN mempunyai wilayah jabatan yang meliputi satu Propinsi dan wajib hanya mempunyai satu kantor di wilayah Propinsi yang bersangkutan. Pejabat Pembuat Akta Tanah pun mempunyai daerah kerja yang meliputi satu kabupaten/Kota dan juga wajib berkantor di satu kantor dalam daerah kerjanya. (Pasal 12 dan 20 Peraturan Pemerintah Nontor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan ,Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah). Maka seorang Notaris boleh merangkap jabatan Pejabat Pembuat Tanah, demikian juga sebaliknya, asal berkantor satu yang berarti berkedudukan dan berkantor di tempat yang sama.

3. Bahwa seorang yang diangkat rnenjadi Notaris, tidak secara dengan syarat-syarat dan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu mengenai pribadi yang diangkat dan tersedianya formasi di daerah yang bersangkutan." otomatis merangkap jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Demikian juga sebaliknya, seorang yang diangkat rnenjadi Pejabat Pernbuat Akta Tanah tidak secara otomatis menjabat Notaris. Notaris tetap diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Masing-masing Hasil kesimpulan tersebut telah dikonfirmasi oleh Direktur Perdata. Ditjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM dalam makalahnya yang disampaikan, yang berjudul "Peran PPAT Dan Negara Dalam Pembebanan Hak Tanggungan". bahwa eksistensi PPAT masih tetap diakui.

Hasil kesimpulan tersebut seyogyanya ditambahkan dalam upaya untuk merevisi UU JN.

4. Pasal 15

Pasal 15 dalam ayat (1) UU JN menyatakan, bahwa: "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan, yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta. menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta: semuanya itu. sepanjang pembuat akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Dalam ayat(2) dinyatakan, bahwa; "*Notaris berwenang pula;*

a.s/d;

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g..... membuat akta risalah lelang."

Kalau ketentuan ayat (1) dan ayat (2) b s/d e ada penjelasannya. biarpun hanya dengan kata-kata "*Cukup jelas*", tetapi mengenai ketentuan f' dan g tersebut mulanya pada UU JN tidak ada.

Selain mengenai tambahan perkataan "*atau*" antara huruf *f* dan *g*, juga tidak ada penjelasannya pada saat diundangkannya UU JN. Hal tersebut memberi kesan bahwa huruf *f* dan *g* tiba-tiba saja dimunculkan dalam UU JN. Sebagaimana dimaklumi pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagian merupakan kewenangan *khusus* para PPAT. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan dalam angka 24. bahwa: "Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu." Dalam Pasal 37 mengenai Pemindahan Hak dinyatakan, bahwa: "Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah pemasukan dalam perusahaan ("*inbreng*") dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya. kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan. Jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang mengenai Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. hal itu diatur dalam UU No. 16 Tahun 1985 tentang

Rumah Susun dalam Pasal 16 nya. Selanjutnya dalam Pasal 44 mengenai Pembebanan Hak dinyatakan. bahwa: "Pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah atau Hak Milik atas , Satuan Rumah Susun, pembebanan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak Sewa untuk Bangunan atas Hak Milik dan pembebanan lain pada hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan dapat didaftar, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Sepanjang mengenai Hak Tanggungan, hal ini diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).

Dalam UUHT sendiri dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 dan 5, bahwa: "Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah dan akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah akta PPAT yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya." Pernyataan tersebut diulang lagi dalam Penjelasan Umum: "... *PPAT* adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah ... Pengertian pembebanan hak atas tanah yang pembuat aktanya merupakan kewenangan PPAT, meliputi pembuatan akta pembebanan Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-undang Pokok Agraria dan pembuatan akta dalam rangka pembebanan Hak Tanggungan yang diatur dalam undang-undang ini." Dalam Pasal 10 dan 13 ditentukan, bahwa: "Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor

Pertanahan." Sebagaimana telah dikemukakan di atas, pendaftarannya hanya dapat dilaksanakan. Jika pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dibuktikan dengan akta PPAT yang berwenang. Apakah kewenangan-kewenangan khusus PPAT, yang ditentukan dalam kedua undang-undang, UURS dan UUHT, merupakan perkecualian yang dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU JN, hingga pembuatan aktanya tidak merupakan kewenangan Notaris sebagai yang disebut dalam Pasal 15 ayat (1) tersebut? Catatan: Pasal 15 ayat (1) hanya membatasi "apabila ditentukan lain oleh undang-undang". Dan dengan demikian juga bukan kewenangan Notaris yang disebut dalam Pasal 15 ayat 2 f? Bagaimana dengan kewenangan PPAT yang telah ditetapkan oleh PP No. 24 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA? Jika demikian kewenangan pembuatan akta apa mengenai pertanahan yang ada pada Notaris? Apakah kewenangan tersebut merupakan kewenangan khusus Notaris, dalam arti tidak boleh Pejabat lain membuatnya? Lalu bagaimana dengan akta risalah lelang? Apakah hanya seorang Notaris yang selanjutnya berwenang membuat akta lelang? Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) g dinyatakan "telah jelas". Apakah menurut Pasal 15 ayat (2) g seorang Notaris dapat sekaligus menjabat sebagai juru lelang? Apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan Vendu Reglement (S.1908 No. 189) yang sampai saat ini masih berlaku dan juga tidak dicabut oleh UU JN? Mengenai pembuatan akta risalah lelang oleh Notaris diperlukan koordinasi antara Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Keuangan juga BPN, karena pendaftaran peralihan hak melalui lelang disyaratkan risalah lelang yang dibuat oleh Kantor Lelang Negara. Khusus mengenai pengaturan pasal ini seyogyanya pembuat undang-undang mengerti bahwa berdasarkan Hukum Tanah Nasional, pendaftaran atas perbuatan hukum pengalihan maupun pembebanan umumnya dilakukan dengan pembuatan akta PPAT. kecuali pengalihan hak karena warisan, penggabungan, peleburan. dan akuisisi perusahaan termasuk peralihan Hak

Tanggungjawab kerana kewenangan PPAT sebagai pejabat umum yang khusus diciptakan dalam rangka melaksanakan sebagian tugas pemeliharaan data pertanahan yang dihasilkan melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah. Hal mana secara tegas diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 dan UUHT. Seyogyannya pembuat undang-undang juga mengetahui bahwa bagi perbuatan-perbuatan hukum tertentu, pendaftaran berfungsi sebagai syarat konstitutif lahirnya lembaga hukum seperti Hak Tanggungan, hak atas tanah, dan HMSRS: disamping itu pendaftaran juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat dan memperluas pembuktian. Muatan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g yang tidak jelas dapat mengakibatkan akta-akta notaris yang dibuat untuk perbuatan hukum tertentu tidak diterima pendaftarannya di Kantor Pertanahan dan menghambat pendaftaran peralihan hak ataupun pemberian hak baru di atas Hak Milik maupun peralihan hak karena lelang. Dari hasil Diskusi Terbatas mengenai Implikasi dan Solusi Ketentuan Pasal 15 dan 17 UU JN yang diadakan Fakultas Hukum Trisakti pada tanggal 13 Oktober 2004, disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU JN, tidak mengubah atau mengurangi tugas kewenangan khusus dan khas para Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang meliputi pembuatan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta Akta Pemberian Hak Tanggungan, sebagai yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
2. Bahwa keterangan Notaris membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan, yang disebut dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UU JN tidak meliputi perbuatan-perbuatan hukum yang kewenangan pembuatan aktanya merupakan kewenangan khusus dan khas para Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3. Bahwa pembuatan akta-akta mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan pertanahan sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 15

ayat (2) di luar yang merupakan kewenangan khusus dan khas para Pejabat Pembuat Akta Tanah, bukan kewenangan yang hanya dapat dipunyai oleh para Notaris. Pada waktunya kewenangan tersebut dapat diberikan juga kepada para Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai pejabat umum yang khusus diciptakan dalam rangka melaksanakan sebagian tugas pemeliharaan data pertanahan. Yang dihasilkan melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah, sebagai yang diperintahkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960). Oleh karenanya seyogyanya Pasal 15 UU JN dapat direvisi untuk terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi para warga masyarakat dalam melakukan perbuatan- perbuatan hukum tentang pertanahan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka materi muatan UU JN khususnya Pasal 15 dan 17 tidak memenuhi beberapa asas yang terkandung dalam Pasal 5 dan 6 ayat (1) dari UU Peraturan No. 10 Tahun 2004. yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 22A UUD 1945. Sehingga pembentukan UU JN tidak memenuhi ketentuan formal pembentukan undang-undang. Karena itu UU JN harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya perlu direvisi dan apabila nanti UU JN ini direvisi kami sarankan pihak eksekutif melibatkan departemen-departemen terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional dan Departemen Keuangan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penulisan materi muatannya

Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, Pemohon juga telah mengajukan saksi bernama Neneng Salmiah yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Notaris yang berkantor di Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2004 saksi mengajukan cuti ke Pengadilan Negeri kemudian pada tanggal 14 Oktober 2004 saksi mendapatkan izin cuti tersebut;

- Bahwa pada saat yang bersamaan keluar juga penyempahan pegawai notaris sebagai Notaris Pengganti;
- Bahwa setelah saksi mengajukan cuti ternyata ada seminar mengenai masalah sosialisasi Undang-undang Jabatan Notaris yang berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2004;
- Bahwa saksi untuk mendapatkan izin cuti setelah keluarnya Undang-undang Jabatan Notaris harus dari Departemen Hukum dan HAM;
- Bahwa sehingga akta yang saksi buat tidak bisa dikeluarkan pada tanggal sebelum Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM yaitu tanggal 02 November 2004;
- Bahwa saksi tidak bisa mengeluarkan akta-akta dan salinan dari akta tersebut sejak tanggal 08 Oktober 2004 karena yang mengeluarkan adalah Notaris Pengganti;
- Bahwa saksi baru bisa mengeluarkan akta setelah tanggal 02 November 2004;
- Bahwa saksi merasa dirugikan dengan berlakunya UU JN yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM;

Menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan tanggal 14 Juni 2005 telah didengar keterangan dari Pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Hamid Awaluddin,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2005 bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, dan Mahkamah telah pula menerima keterangan tertulis dari Pemerintah tertanggal 14 Juni 2005 sebagai berikut :

I. Umum

UUD 1945 secara tegas menentukan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaats, rule of law*), salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dewasa ini, maka hubungan hukum antar individu dan lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat yang 'semakin meningkat, karena tingkat kesadaran hukum

masyarakat semakin membaik, sehingga dalam perkembangannya lalu lintas hukum dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat memerlukan sebuah alat bukti yang sah dan kuat, yang pada gilirannya menjadi kebutuhan masyarakat dalam menentukan hak dan kewajiban secara jelas, utamanya bagi seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam aktifitas lalu lintas hukum maupun setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya dalam pergaulan lapangan hukum bisnis, kegiatan bidang perbankan, bidang pertanahan, kegiatan sosial dan kegiatan lain dibidang perekonomian pada umumnya, kebutuhan pembuktian tertulis yang berupa akta otentik dirasakan semakin meningkat, hal ini sejalan dengan berkembangnya tuntutan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi dalam bidang ekonomi dan sosial baik pada tingkat nasional, regional maupun pada tingkat internasional.

Keberadaan alat bukti tertulis berupa akta otentik menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban seseorang dan menjamin adanya kepastian hukum, selain itu akta otentik diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya sengketa dalam lalu lintas hukum maupun hubungan hukum. antara para pihak subjek hukum. Walaupun demikian dalam kenyataan sehari-hari sengketa antara pihak subjek hukum seringkali sangat sulit untuk dihindarkan, tetapi karena akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan biaya murah. Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintahan utamanya dalam lapangan hukum privat. Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik sepanjang tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik oleh Notaris sebagai pejabat umum disamping dikehendaki oleh para pihak subyek hukum yang berkepentingan, juga karena adanya keharusan sesuai perintah peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini bertujuan agar kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dapat terjamin dan terlindungi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris di Indonesia sebelum diundangkannya UU JN , masih tersebar dalam berbagai

ketentuan perundang-undangan, dan sebagian besar merupakan produk dan mengadopsi dari peninggalan pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, antara lain sebagai berikut:

1. Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembara Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (vide Pasal 36 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Karena itu perlu dilakukan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang komprehensif yang berlaku dan mengikat bagi seluruh penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Sifat pekerjaan profesi jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum yang melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintahan dalam bidang hukum publik memiliki karakteristik tersendiri dan dapat menimbulkan "resiko tinggi" jika prinsip kehati-hatian (*the utmost goodfaith principle*) dan kepercayaan

(*trustworthy*) yang diberikan oleh masyarakat kepada Notaris tidak dilindungi dan diawasi secara berkala dan ketat, utamanya dalam membuat akta otentik yang dijadikan sebagai bukti adanya suatu hak dan kewajiban bagi pembuatnya.

Karena itu Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala dan secara ketat terhadap pekerjaan profesi Jabatan Notaris agar masyarakat tidak dirugikan. Untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah maka profesi Jabatan Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris menjadi suatu keharusan dan kebutuhan yang realistis. Sebagai tindak lanjutnya dibentuk Majelis 'Pengawas Notaris ditingkat Pusat, tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga bagi masyarakat yang dirugikan oleh pekerjaan para Notaris dapat mengadukan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk diberikan sanksi.

Dengan diberlakukannya UU JN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117) yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, telah diatur secara rinci tentang pengertian jabatan umum; pengangkatan dan pemberhentian notaris; kewenangan dan kewajiban notaris, tentang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam jabatan notaris; tempat kedudukan, formasi dan wilayah jabatan notaris; pengaturan tentang cuti notaris dan notaris pengganti; tentang honorarium; tentang akta notaris; tentang pengawasan notaris; dan tentang organisasi notaris sebagai wadah bagi profesi Jabatan notaris.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Lebih lanjut penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang ini mengemukakan. bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD1945.

Menurut para Pemohon, dalam permohonannya menyatakan bahwa dengan diberlakukannya UU JN, maka hak-hak konstitusionalnya dirugikan. Karena itu perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang dapat dianggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya UU JN. Apakah benar hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon teiah mewakili anggota masyarakat yang berprofesi sebagai Notaris, seperti dalam surat permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tanggal 7 Maret 2005 yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor.009/PUU-III/2005 tanggal 09 Maret 2005, yang menyebutkan bahwa para Pemohon adalah dalam kapasitasnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia maupun sebagai pengurus badan hukum privat dalam hal ini bertindak mewakili untuk dan atas nama Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI), dan bertindak mewakili untuk dan atas nama Himpunan Notaris Indonesia (HNI).

Jika para Pemohon yang mengatasnamakan mewakili untuk dan atas nama badan hukum privat, maka perlu dipertanyakan apakah badan hukum privat tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan Perundang-undangan, dan apakah badan hukum hukum privat tersebut telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan?. Setelah dilakukan pengecekan, maka sampai saat ini ternyata Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) dan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) belum didaftarkan untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan.

Juga perlu dipertanyakan siapakah yang sebenarnya dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, apakah Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) dan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) itu sendiri, para pengurusnya, para anggotanya atau masyarakat yang berprofesi sebagai notaris?.

Selain itu, hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional yang mana yang dirugikan oleh keberlakuan UU JN, karena Para Pemohon tidak secara tegas menjelaskan hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional siapa yang dirugikan?.

Pertanyaan serupa juga berlaku bagi Para Pemohon yang mengatasnamakan sebagai pemohon perseorangan (dalam hal ini Pemohon sebagai Notaris), Pemerintah mempertanyakan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang mana yang dirugikan?, karena para Pemohon sebagai Notaris sampai saat ini masih melaksanakan hak, kewajiban dan tugas-tugas sebagai Notaris tanpa sedikitpun terganggu dan dirugikan oleh keberlakuan UU JN. Pemerintah (dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) memberikan perlakuan yang sama tanpa kecuali untuk memproses setiap permohonan pengesahan akta dan pelayanan jasa hukum lainnya yang dimohonkan oleh Notaris, termasuk para Pemohon.

Dari uraian tersebut diatas, Pemerintah berpendapat bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon baik sebagai badan hukum privat maupun perseorangan dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, sehingga Pemerintah memohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

III. Argumentasi Pemerintah Atas Pengujian Pasal-Pasal UU JN

Menurut hemat Pemerintah hal itu bukan merupakan materi pokok dalam permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi, hal tersebut bukan merupakan kewenangan (kompetensi) Mahkamah Konstitusi, sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD1945, dan dipertegas dalam Pasal 10 UU MK, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi meliputi:

- a. menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Jika para Pemohon merasa dirugikan atau antara para Pemohon dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terdapat hubungan kausalitas atas pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Jabatan Notaris yang dapat menimbulkan kerugian dan/atau perbuatan melawan hukum, semestinya para Pemohon menindak lanjuti atau melaporkan kepada pihak yang berwenang (Kepolisian, Kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi), bukan malah melakukan tindakan yang tidak terpuji, dengan mengemukakan tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti.

Bahkan terhadap anggapan tersebut diatas, para Pemohon (Sdr. Dr. H. Muhammad Ridhwan Indra Romeo Ahadian, SH, MM, MKn; dan Sdr. Dr.H Teddy Anwar, SH), telah melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan klarifikasi bahwa tidak terdapat dugaan Korupsi terhadap pembahasan UU JN. Karena itu Pemerintah mempertanyakan apakah para Pemohon tidak mengerti ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga patut dipertanyakan kualitas keilmuan para Pemohon yang tidak jujur, tidak terbuka dan tidak konsisten.

Bila Pemerintah tidak melakukan sanggahan keberatan (*counter argument*) terhadap sinyalemen adanya dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) atas pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Notaris yang dituduhkan oleh para Pemohon, yang juga diberitakan oleh beberapa mass media cetak maupun elektronik, semata-mata karena Pemerintah tidak ingin terjebak dalam perdebatan panjang yang tidak bermanfaat, disisi lain masih banyak pekerjaan layanan publik yang harus diselesaikan.

Atas hal-hal tersebut Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan para Pemohon untuk mencabut pernyataan dan tuduhan yang dituangkan dalam argumen permohonan pengujian undang-undang ini, atau setidaknya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa argumen/anggapan para Pemohon tentang adanya unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Jabatan Notaris tidak berharga atau setidaknya patut untuk dikesampingkan.

Berikut disampaikan argumentasi Pemerintah terhadap permohonan pengujian UU JN, sebagai berikut:

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 1 angka (5);
2. Pasal 67 ayat (3)b;
3. Pasal 77;
4. Pasal 78; dan
5. Pasal 82 ayat (1)

UU JN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut:;

A. Keberatan Para Pemohon terhadap materi Pasal 1 angka (5) UU JN.

Bahwa Pasal 1 ayat (5) UU JN, menyatakan: " Organisasi Notaris adalah organisasi profesi Jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum', dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kriteria organisasi profesi Jabatan Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU JN, yang mengharuskan organisasi profesi Jabatan Notaris berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh warga negara. Sebagai tindak lanjutnya adalah timbulnya kewenangan negara untuk membina dan mengatur warga negaranya. Organisasi profesi Jabatan Notaris juga telah lama diatur dalam ketentuan Stbl. 1870 No. 64 (vide Pasal 1653 KUH Perdata), yang menyatakan suatu Perkumpulan yang anggaran dasarnya telah memperoleh persetujuan dari Gouverneur-Generaal (menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, bahwa kewajiban Gouverneur-Generaal diserahkan kepada Menteri Kehakiman, sekarang disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mendapat status sebagai Badan Hukum yang dapat bertindak didalam lalu lintas hukum sebagai pendukung hak dan

kewajiban.bahwa, karena profesi Jabatan Notaris berkedudukan sebagai pejabat umum, yaitu pejabat yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan khususnya dalam bidang hukum privat (vide putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 066/PUU/2004, tentang pengujian UU MK dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri), karena itu profesi Jabatan Notaris memiliki sifat-sifat yang "spesifik" dan berbeda dengan organisasi profesi atau organisasi masyarakat lainnya. Jika organisasi yang lain sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) dapat mendasarkan ijin pendirian dan oprasionalnya dari instansi terkait lainnya (al: Departemen Dalam Negeri, Departemen Perdagangan dan Perindustrian), tanpa mendapatkan pengesahan sebagai perkumpulan yang berbadan hukum, maka untuk organisasi profesi Jabatan Notaris mewajibkan adanya organisasi yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.

2. Bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, konsekuensinya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai kewajiban dan berwenang untuk membina Notaris, melakukan pengawasan terhadap notaris dan memberhentikan notaris. Salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan Notaris adalah keharusan adanya satu wadah organisasi Notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU JN, menyatakan " Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris', hal ini semata-mata untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan Notaris yang tersebar diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa pembinaan dan pengawasan kepada Notaris yang dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik secara organisatoris maupun secara individual, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara Republik Indonesia, utamanya masyarakat pengguna jasa profesi Jabatan Notaris dari kemungkinan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan oleh Notaris. Sehingga pembinaan dan pengawasan tersebut tidak terbatas kepada Notaris tertentu maupun

organisasi Notaris tertentu saja.

4. Bahwa dalam UU JN, tidak terdapat satu pasalpun ketentuan yang 'melarang keberadaan suatu organisasi profesi Jabatan Notaris, misalnya Ikatan Notaris Indonesia (INI); Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI); Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI) maupun organisasi sejenis lainnya. Seperti ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU JN, yang menyatakan: " Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum", dan Pasal 82 ayat (1) UU JN , menyatakan " Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris', Sehingga sangat tidak beralasan jika para Pemohon yang mengatakan bahwa pengaturan tentang bentuk organisasi profesi Jabatan Notaris yang berhimpun dalam satu wadah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:" Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". UU JN memberikan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, khususnya kepada para Notaris itu sendiri, untuk kemudian menentukan nama dan jenis organisasi sebagai perkumpulan yang berbadan hukum, sebagai satu wadah bagi profesi Jabatan Notaris di Indonesia.

5. Bahwa Pemerintah tidak secara eksplisit menafsirkan dan menentukan bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi profesi jabatan Notaris, seperti yang dituduhkan oleh para Pemohon, karena setelah UU JN yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004, Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 UU JN yang menyatakan bahwa: "ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja, serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri". Lebih lanjut ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang ternyata dari konsiderans menimbang yang merupakan pemikiran filosofis dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu: "untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 sejak UU JN, perlu ditetapkan Peraturan Menteri tentang, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris".

6. Bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi Jabatan Notaris di Indonesia, telah didaftarkan pada Departemen Dalam Negeri sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan juga telah memperoleh pengesahan perubahan seluruh anggaran dasar perkumpulan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dengan surat Nomor C.2-1022. HT.01.06. TH. 1995 tanggal 23 Januari 1995. Persetujuan pengesahan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai badan hukum tersebut diberikan berdasarkan kewenangan atributif Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan Pasal 1, 4, 5 dan 5a Staatsblaad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (vide Pasal 1653 KUH Perdata), yang hingga saat ini masih berlaku. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 86 UU JN, yang menyebutkan: " Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini ".
7. Bahwa persetujuan pengesahan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai badan hukum yang diberikan oleh Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia), karena Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah memenuhi beberapa kriteria yang memadai sebagai organisasi profesi Jabatan Notaris. Kemudian Ikatan Notaris Indonesia (INI) mempunyai anggota yang meliputi 90% (sembilan puluh persen) lebih dari jumlah Notaris

yang ada di seluruh Indonesia; Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga mempunyai struktur kepengurusan ditingkat Pusat, tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia atau setidaknya pada sebagian besar wilayah negara Republik Indonesia. Disamping itu Ikatan Notaris Indonesia (INI) secara berkala mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas kemampuan para anggotanya.

8. Bahwa sebagai organisasi profesi Jabatan Notaris tertua yang berdiri sejak Tahun 1908, Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga telah melakukan tindakan-tindakan penegakan organisasi berupa pemberian sanksi terhadap para anggotanya yang melanggar Kode Etik organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Atas hal-hal tersebut diatas, Pemerintah (dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) mempunyai kewajiban untuk mengatur, membina dan mengawasi Notaris, untuk lebih memudahkan Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para Notaris diseluruh Indonesia, maka perlu dibentuk satu wadah organisasi profesi Jabatan Notaris, sehingga dapat dicegah atau paling tidak dapat diminimalisasi terjadinya kerugian-kerugian masyarakat dalam membuat akta otentik maupun layanan Notaris lainnya.

B. Keberatan Para Pemohon terhadap materi Pasal 82 ayat (1) UU JN.

Bahwa Pasal 82 ayat (1) UU JN , menyatakan: Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris", dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (5) UU JN, meyakini: " Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum", dan Pasal 82 ayat (1) UU JN, yang menyatakan: "Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris", sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Pemerintah dan masyarakat Notaris berkepentingan untuk mendorong agar organisasi profesi Jabatan Notaris hanya mempunyai satu kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi seluruh Notaris di Indonesia.

Dengan satu Kode Etik organisasi profesi Jabatan Notaris, diharapkan para Notaris memiliki satu sikap tindak dan satu pedoman dalam menjalankan jabatannya, agar memperoleh landasan kepercayaan dan legitimasi yang kuat dari masyarakat. Hal ini didasari karena sifat pekerjaan profesi Jabatan Notaris yang dapat menimbulkan risiko tinggi dan dapat menimbulkan akibat yang berkepanjangan terhadap jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam membuat akta otentik.

2. Bahwa Notaris yang mempunyai fungsi sebagai Pejabat Umum (*openbare ambtenaar*) yang melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintahan dalam bidang hukum privat, diwajibkan untuk menggunakan Lambang Negara (Burung Garuda) dalam setiap pembuatan akta otentik. Karena itu berhimpunnya Notaris dalam satu wadah organisasi profesi Jabatan Notaris merupakan suatu keharusan. Hal yang sama juga terjadi pada organisasi pejabat umum lainnya yang berhimpun dalam satu wadah organisasi, seperti IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) sebagai wadah para Hakim di Indonesia, dan PERSAJA (Persatuan Jaksa) sebagai wadah para Jaksa di seluruh Indonesia.
3. Bahwa penerapan standar profesi yang berlaku umum kepada semua Notaris, dapat menjadi landasan untuk melakukan standarisasi kualitas profesi Jabatan Notaris dalam rangka meningkatkan integritas dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, hal ini penting dalam situasi dan kondisi masyarakat yang semakin meningkat pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak dan kewajibannya, yang perlu diikuti oleh peningkatan ketrampilan dan kualitas kemampuan para Notaris.
4. Bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1)UU JN, yang menyatakan: "Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris", sebenarnya bukan sesuatu yang baru, bahkan dalam organisasi kemasyarakatan maupun organisasi profesi lain di Indonesia, telah menerapkan satu wadah

organisasi profesi, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Persatuan Insinyur Indonesia (PII), dan masih banyak lainnya. Bahkan kehendak pembentukan satu-satunya wadah bagi organisasi profesi advokat (disepakati dengan nama Persatuan Advokat Indonesia, disingkat PERADIN) menjadi suatu keharusan yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan:" Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang babas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat". Satu-satunya wadah organisasi advokat dimaksud harus sudah terbentuk dalam waktu 2 (dua) tahun setelah berlakunya undang-undang advokat (Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

5. Bahwa diterapkannya satu wadah organisasi profesi Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU JN, merupakan prinsip yang bersifat universal, karena keharusan adanya satu wadah organisasi profesi Jabatan Notaris tidak hanya terdapat di Indonesia saja, hal serupa juga terdapat dinegara lain, khususnya negara-negara yang tergabung dan menganut sistem hukum *Civil Law (Eropa Kontinental)* yang dikenal sebagai notaris latin (*civil law notary*) yang juga hanya mengenal satu wadah organisasi bagi para Notaris. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Presiden *Union Internacional Del Notariado Latino (UINL)*, dalam suratnya tanggal 4 September 2002 yang menyatakan bahwa di negara yang mempunyai satu sistem hukum dan mempunyai sistem pemerintahan pusat di mana hanya ada 1 (satu) Departemen Kehakiman (*Department of Justice*), harus hanya ada 1 (satu) organisasi profesi Notaris di masing-masing negara yang bersangkutan.
6. Bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas

Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Majelis tersebut mempunyai tugas utama yaitu melakukan pengawasan terhadap Notaris, baik terhadap perilaku maupun pelaksanaan Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris beranggota 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas:

- a. unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. unsur organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. unsur ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawasan terhadap profesi jabatan Notaris diatur secara rinci dalam ketentuan Bab IX tentang Pengawasan (Pasal 67 sampai dengan Pasal 81) UU JN.

7. Bahwa pengambilan keputusan oleh Majelis Pengawas untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU JN, Kode Etik Organisasi Notaris, maupun atas pengaduan masyarakat yang dirugikan, dilakukan secara kolektif yang mencerminkan ketiga unsur tersebut (unsur Pemerintah, unsur organisasi Notaris dan unsur akademisi/ahli), yang keputusannya diambil atas dasar musyawarah mufakat para anggota majelis pengawas. Bahwa untuk menjamin obyektivitas pengawasan terhadap Notaris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dimana dalam melakukan pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
8. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang membandingkan organisasi profesi Jabatan Notaris dengan organisasi bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tidak tergabung dalam

satu wadah, antara lain: Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT); Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (ASPPAT); Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia (ASSPATINDO); Persatuan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia (PERPATRI); dan Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (APPATASI), dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut::

- a. Dalam kenyataannya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terdiri dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Umum (PPAT Umum); Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus (PPAT Khusus) yang khusus bagi pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membuat akta Hak Guna Usaha (HGU); dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) yang anggotanya meliputi Camat dan/atau Kepala Desa.
- b. Sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diatas tidak dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Notaris, sedangkan Notaris dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan perkataan lain jika Notaris pada umumnya sebagai PPAT, tetapi jika PPAT belum tentu Notaris.
- c. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Agraria (sekarang Kepala Badan Pertanahan Nasional) dalam membuat akta tanah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.
- d. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak diatur secara tegas tentang bentuk organisasi maupun wadah bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dari hal-hal tersebut diatas, Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan pemohon yang mengatakan bahwa terhadap unsur Notaris

yang menjadi anggota Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah, jika melakukan pelanggaran atas UU JN, Kode Etik Organisasi Notaris, dan ketentuan perundang-undangan lainnya, serta atas perbuatannya yang merugikan masyarakat, tidak akan diawasi dan/atau dijatuhi sanksi, adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Propinsi dan Majelis Pengawas Daerah dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap semua Notaris di seluruh wilayah Republik Indonesia, tanpa membedakan dari organisasi mana Notaris itu berhimpun.

C. Keberatan para Pemohon terhadap materi Pasal 77 dan Pasal 78 UU JN.

Bahwa Pasal 77 UU JN, menyatakan Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 78 UU JN, menyatakan:

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum;
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.

Bahwa ketentuan Pasal 77 dan 78 UU JN, yang mengatur kewenangan Majelis Pengawas Pusat untuk menyelenggarakan sidang guna memeriksa dan mengambil keputusan ditingkat banding, hal ini untuk memberikan penilaian yang objektif apakah pemeriksaan dan pengambilan putusan penjatuhan sanksi dan

penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah, telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Jika pengawasan dan pemberian penjatuhan sanksi terhadap Notaris tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Pengawas Pusat mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Jika pengawasan dan penjatuhan sanksi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Pengawas Pusat akan mengembalikan usulan penjatuhan sanksi dan penolakan cuti tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Terhadap Notaris terlapor wajib untuk dilakukan pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat yang bersifat terbuka untuk umum, dan terhadap Notaris terlapor diberikan kesempatan untuk membela diri untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya terjadi.

Terhadap pemeriksaan dan persidangan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat kepada Notaris terlapor, juga telah terjadi dan dilakukan pada bidang organisasi profesi lainnya, misalnya persidangan Kode Etik Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) terhadap Advokat Elsyah Syarif, SH yang dianggap telah melakukan pelanggaran Kode Etik Kepengacaraan pada saat menjadi kuasa hukum Hutomo Mandala Putra (Tommy) beberapa waktu yang lalu, dengan menjatuhkan sanksi untuk tidak melakukan kegiatan kepengacaraan untuk melakukan pembelaan didepan pengadilan untuk beberapa waktu lamanya, hal serupa juga pernah menimpa Dr. Adnan Buyung Nasution, SH yang dianggap telah melakukan *contempt of court* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat melakukan pembelaan terhadap (aim) HR. Dharsono dalam kasus peristiwa Tanjung Priok (Tahun 1986).

Hal serupa juga pada persidangan yang dilakukan oleh Ikatan Dokter

Indonesia (IDI) terhadap terlapor Dr. Gunawan Simon (dari Bandung) yang telah melakukan praktek "Terkun" untuk memberikan pengobatan kepada (aim) Adam Malik (mantan Wakil Presiden) beberapa waktu yang lalu, dengan memberikan sanksi berupa pencabutan ijin praktek dokter oleh Pemerintah cq Departemen Kesehatan Republik Indonesia, atas rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya.

Atas hal-hal tersebut diatas, Pemerintah tidak sependapat dengan para Pemohon yang menyatakan bahwa Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris terlapor yang telah melakukan pelanggaran terhadap UU JN, Kode Etik Organisasi Notaris dan telah merugikan masyarakat harus dan hanya melalui mekanisme lembaga peradilan yang ada (Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut diatas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian UU JN, terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan:
Pasal 1 angka (5); Pasal 67 ayat (3) b; Pasal 77; Pasal 78; dan Pasal 82 ayat (1) UU JN bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 1 angka (5); Pasal 67 ayat (3) b; Pasal 77; Pasal 78; dan Pasal 82 ayat (1) UU JN tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa DPR telah menyerahkan Keterangan Tertulis untuk Perkara Nomor : 009/PUU-III/2005 bertanggal 21 Juni 2005 dan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Juni 2005 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap permohonan tersebut dapat disampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa tujuan dibentuknya UU JN adalah Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum dan juga karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa notaris dalam proses pembangunan.
- b. Berkaitan dengan rumusan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (1) UU JN dapat dijelaskan bahwa dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan satu nama wadah organisasi Notaris. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 82 ayat (1) UU JN: "Notaris berhimpun dalam satu wadah Notaris". Adanya ketentuan tentang satu wadah organisasi notaris pada prinsipnya adalah untuk menciptakan kepastian dan ketertiban hukum dalam organisasi notaris itu sendiri sehingga dalam pelaksanaannya memudahkan pengaturan secara administrasi, memudahkan pengawasan dalam hal adanya pelanggaran oleh Notaris dan menerapkan standar kualifikasi notaris. Dengan demikian ketentuan Pasal 1 ayat (5) jo. Pasal 82 ayat (1) UU JN tidak dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) jo. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945.
- c. Berkaitan dengan rumusan Pasal 67 ayat (3)b UU JN dapat dijelaskan bahwa tujuan adanya wakil dari organisasi notaris dalam Majelis Pengawas pada hakekatnya untuk menjamin adanya keterwakilan dari pihak organisasi notaris dalam mengawasi para anggotanya yang tersebar di wilayah kerja notaris, sehingga dapat memudahkan pengawasan secara organisatoris. Pengawasan di sini bukan berarti adanya subordinasi antara

Notaris yang diawasi dengan Notaris yang menjadi Majelis Pengawas. Kedudukan antara keduanya adalah sama di depan hukum, artinya keduanya dapat dimintakan pertanggungjawaban di depan hukum bila melakukan pelanggaran. Dengan demikian ketentuan Pasal 67 ayat (3)b UU JN ini tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 .

- d. Berkaitan dengan rumusan Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (2) UU JN dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya mekanisme pembelaan diri notaris telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU JN : "Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat". Adapun mengenai pembelaan diri yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang ini adalah bersifat internal sehingga tidak tepat apabila diajukan ke lembaga PTUN kecuali telah ada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri (sebagai pejabat Tata Usaha Negara) yang bidang tugasnya meliputi bidang Kenotariatan tentang pemberhentian seorang notaris. Dengan demikian ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Menimbang bahwa DPR telah menyerahkan Keterangan Tertulis untuk Perkara Nomor : 014/PUU-III/2005 bertanggal 11 Juli 2005 dan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2005 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap permohonan tersebut dapat disampaikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa tujuan dibentuknya undang-undang tentang Jabatan Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum baik bagi Notaris itu sendiri dan bagi masyarakat umum yang menggunakan jasa Notaris karena Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan sebagian tugas Negara dalam hal memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai satu-satunya pejabat yang membuat akta otentik yang pembuktiannya memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum demi tercapainya ketertiban umum sesuai Pasal 28J ayat 2 UUD 1945.

b. Berkaitan dengan rumusan Pasal 1 ayat (5) *jo.* Pasal 82 ayat (1) UU JN dapat dijelaskan sebagai berikut. Pasal 1 ayat (5) UU JN menerangkan bahwa "Organisasi Notaris adalah Organisasi Profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum". Sedangkan Pasal 82 ayat (1) UU JN berbunyi: "Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris". Dari kedua bunyi Pasal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut tidak menyebutkan satu pun nama wadah organisasi Notaris. Adanya ketentuan tentang satu wadah organisasi notaris seperti di ketentuan Pasal 82 ayat (1) pada prinsipnya adalah untuk menciptakan kepastian dan ketertiban hukum dalam organisasi notaris itu sendiri sehingga dalam pelaksanaannya memudahkan pengaturan secara administratif dalam hal pengangkatan seseorang menjadi Notaris (Pasal 2 dan Pasal 3), pemberhentian seorang Notaris (Pasal 8,9,10,12,13 dan 14), ketentuan cuti Notaris (Pasal 11, Pasal 25 sampai dengan Pasal 32), serta penempatan dan formasi Notaris dalam suatu wilayah (Pasal 18 sampai dengan Pasal 24). Selain itu ketentuan mengenai satu wadah organisasi Notaris juga untuk memudahkan pengawasan dalam hal adanya pelanggaran oleh Notaris sehingga dapat diambil tindakan hukum tertentu (Pasal 67 sampai dengan Pasal 81) dan lebih dari itu adalah untuk meningkatkan standar mutu/kualitas Notaris itu sendiri. Disamping hal-hal yang disebutkan di atas, dengan adanya satu wadah Notaris, kepentingan masyarakat pengguna jasa Notaris juga dapat terlindungi secara hukum (dalam bentuk *punishment* terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran) karena adanya pengawasan dan penindakan oleh satu wadah organisasi Notaris, hal mana menjadi sulit apabila terdapat lebih dari satu wadah organisasi Notaris. Oleh karena itu, pada dasarnya Pasal 1 ayat (5) *jo.* Pasal 82 ayat (1) tidak bertentangan dengan asas Bhineka Tunggal Ika yang terkandung dalam Pasal 22A *jo.* Pasal 36A UUD 1945. Dengan demikian ketentuan Pasal 1 ayat (5) *jo.* Pasal 82 ayat (1) UU JN tidak dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 22A *jo.* Pasal 36A UUD 1945.

c. Bahwa belum terbentuknya undang-undang yang mengatur mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, bukan berarti terjadi kekosongan hukum. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) butir k Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan: "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan". Pada hakekatnya yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 16 ayat (1) butir k tidak lain adalah mengenai kewajiban seorang Notaris untuk mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dengan ketentuan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan dan bukan mengenai bagaimana cara-cara dan syarat-syarat penggunaan lambang Negara Republik Indonesia. Kewajiban mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara ini menjadi suatu keharusan bagi Notaris dengan suatu dasar pertimbangan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang menjalankan sebagian tugas Negara untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam pembuatan akta otentik dimana pembuktiannya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya perlu diberikan kewenangan untuk mempunyai sekaligus menggunakan Lambang Negara tersebut. Adapun ketentuan mengenai cara-cara dan syarat-syarat penggunaan Lambang Negara tetap mengacu kepada ketentuan dalam PP No. 43 Tahun 1958 seperti juga penggunaan lambang-lambang kenegaraan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan lain-lain Aparatur Negara selama belum terbentuknya undang-undang yang mengatur mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, sesuai dengan bunyi Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan: "Segala peraturan Perundang-undangan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD 1945 ini. Dengan demikian ketentuan Pasal 16 ayat (1) butir k tidak bertentangan dengan Pasal 36C UUD 1945 yang berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan Undang-undang."

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 04 juli 2005 telah didengar keterangan dari Pihak Terkait yang diwakili oleh Hamdan Zoelva, SH, M.H berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 347/SK/PP-INY/IV/2005 bertindak untuk dan atas nama Tien Norman Lubis,S.H dan H. Rakhmat Syamsul Rizal,S.H.,M.H. dan Mahkamah telah pula menerima keterangan tertulis dari Pihak Terkait bertanggal 04 Juli 2005 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 04 Juli 2005 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Pokok Perkara

Tentang Pasal 1 angka 5, dan Pasal 82 (1) UU JN dengan Pasal 28 E (3) Jo Pasal 28 G (1) UUD 1945 :

1. Bahwa Pasal 82 (1) Jo Pasal 1 angka 5 UU JN yang mengatur tentang “Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi” adalah tidak bertentangan dengan Pasal 28E (3) dan Pasal 28G (1) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:
Dalam menafsirkan Pasal 28E (3) dan Pasal 28G (1) UUD 1945 tidak bisa dilakukan secara mandiri dan terpisah dari ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam UUD 1945 khususnya dan keseluruhan pasal dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia. Penafsiran seperti itu dapat merusak pemahaman terhadap konstitusi karena kebebasan-kebebasan yang demikian tanpa ada pembatasan adalah dapat merusak tatanan hukum dan kemasyarakatan serta dapat mengganggu hak-hak asasi orang lain. Karena itulah UUD 1945 dengan tegas menentukan bahwa mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Vide Pasal 28 UUD 1945), selain itu Pasal 28J (2) UUD 1945 menentukan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan dan ketertiban umum. Pasal 28J tersebut adalah pasal terakhir dan penutup dari Bab Hak Asasi Manusia, yang mengandung kewajiban asasi.

Berdasarkan kedua ketentuan UUD 1945 tersebut harus dimaknai bahwa Hak Asasi Manusia yang termuat dalam UUD 1945 ini termasuk hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dapat diatur dan dibatasi ketentuan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk: menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

Dengan dasar itulah undang-undang dapat membatasi hak asasi seseorang di penjara, atau ditahan karena telah melakukan tindak pidana untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan ketertiban umum. Penahanan itu adalah sudah membatasi hak-hak kebebasan seseorang.

Demikian juga yang terkait dengan pembatasan dalam Pasal 82 ayat (1) UU JN. Pembatasan hanya satu wadah organisasi bagi notaris diperlukan dalam rangka untuk menjaga ketertiban umum dan hak-hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum karena notaris adalah Pejabat Umum yang diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan hukum masyarakat atau publik. Dengan adanya satu organisasi notaris otomatis dapat diberlakukan satu standar pelayanan bagi notaris, satu kode etik serta pengembangan kualitas dan pengawasan yang sama atas semua notaris oleh satu organisasi.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan publik itu, negara dapat mengatur jabatan notaris ini baik dalam melaksanakan jabatan itu maupun organisasi bagi para Pejabat itu. Karena itulah UU JN dinamakan

undang-undang tentang Jabatan Notaris yang mengatur segala sesuatunya mengenai jabatan notaris termasuk organisasi notaris sebagai Pejabat Umum. Wadah tunggal organisasi Notaris sebagai Pejabat Umum mutlak diperlukan untuk melakukan pembinaan, pengembangan, serta pengawasan terhadap para Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang diberikan negara sebagai Pejabat Umum. Sangat berbahaya untuk kepentingan umum kalau organisasi notaris ini tidak dalam satu wadah organisasi karena akan mengalami kesulitan dalam hal pembinaan, pengembangan serta pengawasan terhadap notaris. Misalnya seorang notaris yang dikenai sanksi kode etik oleh satu organisasi akan dapat berpindah ke organisasi notaris yang lain untuk mendapatkan perlindungan, karena memiliki kode etik dan mekanisme pemberian sanksi yang berbeda. Menurut Organisasi Notaris Latin International yaitu suatu organisasi internasional tempat bergabungnya organisasi-organisasi notaris sedunia, pada negara-negara yang menggunakan sistim hukum *Civil Law* atau *Eropa Continental* dinyatakan bahwa pada setiap negara kesatuan dalam sistim Notaris Latin hanya ada satu organisasi Notaris dan hanya mempunyai satu Kode etik pula sebab apabila ada lebih dari satu organisasi akan membingungkan masyarakat, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. (*Vide L- 4*). Wadah tunggal organisasi notaris sebagai pejabat umum diperlukan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh notaris kepada masyarakat untuk: Menegakkan standar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris selaku anggota organisasi. Melakukan sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Melakukan pengawasan atas ketentuan atas standar pelayanan jasa Notaris. Adanya satu kode etik notaris yang harus dihormati oleh setiap notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk menjaga martabat dan kehormatan jabatan notaris. Adanya satu organisasi yang mengawasi kepatutan serta ketaatan pada kode etik itu serta memberikan sanksi kepada seorang Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Dengan memperhatikan posisi dan fungsinya yang strategis itulah adanya satu wadah organisasi Notaris mutlak diperlukan. Sebagai contoh dapat kami kemukakan bahwa menyadari kebutuhan terhadap

fungsi dan tugas-tugas yang demikian penting maka organisasi Advokat yang sebelumnya terdiri dari banyak organisasi Advokat bersatu untuk menjadi satu organisasi advokat seperti yang diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dan ternyata hal ini tidak ada masalah pertentangan dengan UUD 1945. Apalagi notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh negara dan diberikan hak menggunakan lambang negara tidak bisa bebas mengatur dirinya dan harus diatur oleh Negara, termasuk organisasi Notaris sebagai Pejabat Umum. Hal ini tidaklah berarti bahwa sebagai warga negara para Notaris itu tidak boleh berkumpul dan berserikat dalam wadah organisasi kemasyarakatan yang tunduk pada undang-undang yang lain yaitu Undang-Undang Keormasan. Selain itu terdapat pula fungsi yang melekat atas keberadaan wadah tunggal notaris yaitu Wadah Tunggal Organisasi Notaris sebagai organ negara dalam arti luas yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan publik sehingga dengan demikian adanya Wadah Tunggal Organisasi Notaris justru semata-mata agar tidak terjadi kerancuan antara Wadah Tunggal tersebut yang melaksanakan sebagian fungsi organ negara dalam arti luas dan wadah atau organisasi lain yang menggunakan nama sama namun tidak melaksanakan fungsi-fungsi demikian. (Untuk itu mohon perhatian adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan masalah keberadaan Wadah Tunggal suatu organisasi yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004 mengenai permohonan Pengujian UU MK dan UU RI Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri terhadap UUD 1945).

2. Bahwa adalah wajar bagi Menteri Hukum dan Perundang-undangan selaku menteri yang diberi tugas untuk mengangkat dan mengawasi Notaris untuk menetapkan Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai wadah tunggal organisasi Notaris yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UU JN dengan dasar dan alasan yang telah kami uraikan di atas pada bagian sebelumnya.
3. Bahwa mengenai pokok materi permohonan Para Pemohon I tentang keanggotaan Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang dan 3

(tiga) orang berasal dari organisasi notaris (Pasal 67 ayat (3) tidak ada relevansinya untuk dipertentangkan dengan Pasal 28D UUD 1945, karena ketentuan tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan hak setiap orang untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

Untuk menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris tak bisa bebas untuk ditempati oleh setiap orang tanpa ada batasan sesuai dengan tugas, keahlian dan kemampuan yang dimilikinya. Dalam hal ini adalah wajar 3 (tiga) orang dari organisasi Notaris untuk menjadi anggota Majelis Pengawas karena notarislah yang paling memahami tugas-tugas dan kewenangan, cara kerja serta etika yang harus dihormati oleh setiap notaris, sama halnya untuk menjadi notaris tidak bisa ditempati oleh setiap orang dengan bebas, karena harus memenuhi standar kemampuan dan keahlian tertentu.

4. Bahwa demikian juga dengan kewenangan Majelis Pengawas yang diatur dalam Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 77 UU JN tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang disampaikan oleh para Pemohon I hanyalah asumsi-asumsi yang tidak berdasarkan pada fakta hukum yang benar. Jadi tidak ada hak-hak konstitusional para Pemohon I yang dilanggar terkait dengan ketentuan tersebut.
5. Bahwa mengenai alasan para Pemohon I bahwa telah terjadi suap-menyuap dalam pembuatan undang-undang tersebut adalah hanya ilusi para Pemohon I yang tidak berdasarkan fakta dan bukti hukum dan kami mereserve untuk mengambil langkah hukum tersendiri untuk masalah ini. Lebih jauh daripada itu, sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki lima kewenangan utama:
 - (i) memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
 - (ii) sengketa kewenangan lembaga negara;
 - (iii) pembubaran partai politik;
 - (iv) perselisihan hasil pemilu;

- (v) memberikan putusan atas pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum.

Karena itu dalil para Pemohon I mengenai isu penyusunan harus dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan pengujian undang-undang dalam perkara di Mahkamah Konstitusi. Terbukti tidak ada kesalahan prosedur sesuai ketentuan UUD 1945 yang dapat mengakibatkan UU JN tersebut dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas bahwa permohonan para Pemohon I adalah tidak berdasar dan karenanya harus ditolak.

Mengenai Perkara No.14/PUU-III/2005 yang diajukan oleh Para Pemohon II

A. Mengenai *Legal Standing* & Formalitas Permohonan

1. Memperhatikan surat permohonan para Pemohon II tertanggal 1 Juni 2005, kami tidak melihat uraian yang jelas tentang apakah para Pemohon II telah dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya dengan keluarnya UU JN. Dan ternyata terbukti tidak ada hak & kewenangan konstitusional yang secara nyata dirugikan yang dialami oleh para Pemohon II sehubungan dengan keluarnya UU JN. Terlebih lagi tidak ada suatu uraian yang tegas tentang pasal-pasal mana dalam UU JN yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon II hanyalah mengenai implementasi UU JN dalam pelaksanaannya bukanlah pada pertentangannya dengan UUD 1945. Karena permohonan para Pemohon II, bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena itu permohonan para Pemohon II terbukti tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 UU MK.

B. Tentang Pokok Perkara

1. Pokok permasalahan yang dikemukakan oleh para Pemohon II dalam permohonannya adalah UU JN tidak dibentuk sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Peraturan.
2. Dalil para Pemohon II tersebut jelas tidak berdasar dan harus ditolak karena UU Peraturan tidak berlaku untuk pembentukan UU Jabatan Notaris karena sesuai dengan Pasal 58 UU No. 10 Tahun 2004, ketentuan-ketentuan dalam UU Peraturan baru dapat dilaksanakan dimulai tanggal 1 Nopember 2004. Pemberlakuan mundur pelaksanaan UU Peraturan tersebut adalah wajar karena harus disesuaikan dengan pembentukan anggota DPR & DPRD yang baru hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 dan prinsip bahwa seluruh rancangan pembentukan perundang-undangan yang sedang diproses menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama tetap berlaku hingga tanggal 30 Oktober 2004. Walaupun demikian kami perlu menyampaikan dalam tanggapan ini bahwa ternyata tidak ada satupun ketentuan dalam pasal-pasal dalam UU JN yang tidak memenuhi asas-asas materi perundang-undangan yaitu: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum & pemerintahan, ketertiban & kepastian hukum dan/atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Mengenai asas kebhinekaan yang didalilkan oleh para Pemohon II, tidak boleh dipertentangkan dengan asas kesusantaraan, ketertiban & kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
3. Bahwa terhadap dalil para pemohon II yang mempermasalahkan adanya pertentangan antara Pasal 16 ayat (1) butir K UU JN tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 36A *junto* Pasal 36C UUD 1945 yang mengatur mengenai lambang negara adalah tidak berdasar, karena jika diperhatikan dengan seksama ternyata penggunaan lambang negara oleh notaris telah di tentukan sesuai dengan amanat UUD 1945 *in casu* Pasal 36 A *junto*

Pasal 36 C, karena penggunaan lambang negara oleh Notaris diatur dengan UU *in casu* UU JN. Dengan demikian penggunaan lambang negara oleh notaris justru telah sesuai dengan UUD 1945.

4. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa permohonan substansi Para Pemohon II tidak berisikan mengenai adanya pertentangan UU JN dengan UUD 1945 dan justru Para Pemohon II tidak mempermasalahkan masalah ini.

Menimbang bahwa Pemohon I telah menyerahkan Tanggapan terhadap Keterangan Pemerintah bertanggal 27 Juni 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Juni 2005 dan Tanggapan terhadap Keterangan Tertulis Dewan Perwakilan Rakyat bertanggal 29 Juni 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Juni 2005;

Menimbang bahwa Pemohon I telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 08 Juli 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 08 Juli 2005 dan Pemohon II telah menyerahkan Kesimpulan bertanggal 05 Juli 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Juli 2005;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk dalam Berita Acara persidangan *a quo* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), salah satu wewenang Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b UU MK, pengujian tersebut meliputi pengujian formil dan pengujian materi muatan (materiil) undang-undang yang bersangkutan;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon baik dalam Perkara Nomor 009/PUU-III/2005 maupun dalam Perkara Nomor 014/PUU-III/2005 adalah mengenai pengujian formil maupun pengujian materiil Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN). Karena itu, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b UU MK, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon *a quo*;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau; d) lembaga negara;

Menimbang bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 010/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang ditentukan dalam UUD 1945;
- b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang sedang diuji;
- c. kerugian konstitusional itu bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 009/PUU-III/2005 (Pemohon Perkara 009), yaitu DR. H. M. Ridhwan Indra RA., S.H., M.H., M.Kn., dan DR. H. Teddy Anwar, S.H., mengaku dirinya sebagai perorangan warganegara dan masing-masing juga Ketua Umum Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) dan selaku Sekretaris Umum Himpunan Notaris Indonesia (HNI) sesuai dengan Anggaran Dasar PERNORI dan Surat Kuasa dari Ketua Pengurus Pusat HNI bertindak atas nama PERNORI dan HNI. Dengan demikian dalam kedudukannya sebagai perorangan warganegara dan atas nama PERNORI dan HNI dapat dianggap sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, dalam hal ini para Notaris yang bergabung dalam PERNORI dan HNI sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta Penjelasannya;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam Perkara Nomor 014/PUU-III/2005 (Pemohon Perkara 014), yaitu Hadi Evianto S.H., Sp.N., dan kawan-kawan, 5 (lima) orang, mengaku dirinya sebagai perorangan warganegara dan Notaris. Dengan kedudukan sebagai perorangan warganegara dan kelompok orang (dalam hal ini sebagai Notaris) yang mempunyai kepentingan sama telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta Penjelasannya;

Menimbang para Pemohon 009 dan 014, mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945, dalam hal ini antara lain hak yang ditentukan dalam:

a. Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”

b. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut di atas dirugikan oleh berlakunya UU JN, khususnya Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 82 ayat (1) yang merugikan hak kebebasan untuk berserikat; Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g yang merugikan hak atas jaminan kepastian hukum, dan Pasal 67 ayat (1) sampai dengan (6) yang merugikan hak untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Pemohon mendalilkan bahwa kerugian konstitusional itu adalah *spesifik*, yaitu hanya berlaku bagi Notaris dan telah terjadi (*faktual*) antara lain dengan ditolaknya permohonan para Pemohon untuk mendaftarkan HNI sebagai badan hukum oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan (sekarang Departemen Hukum dan HAM), dan penolakan itu *potensial* akan dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM terhadap permohonan serupa yang diajukan oleh organisasi Notaris selain HNI. Seandainya permohonan para Pemohon dikabulkan

oleh Mahkamah, maka kerugian yang dialami dan diperkirakan oleh para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah menilai bahwa anggapan para Pemohon Perkara 009 dan 014 cukup beralasan, sehingga para Pemohon dipandang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa karena Mahkamah mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum, maka Mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan Pokok Perkara;

3. Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam pokok permohonannya, baik para Pemohon Perkara 009 maupun 014 mengajukan permohonan pengujian UU JN, baik pengujian formil, maupun pengujian materiil disertai dalil-dalil yang akan dipertimbangkan Mahkamah dengan mempertimbangkan pula keterangan Pemerintah, DPR, dan Pihak Terkait serta bukti-bukti sebagaimana diuraikan berikut ini;

A. Pengujian Formil

Menimbang bahwa dalam permohonan pengujian formil, Para Pemohon Perkara 009 mendalilkan pembentukan UU JN tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22A UUD 1945 sebagaimana dijabarkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Peraturan) terutama Pasal 5 dan Pasal 6 UU Peraturan;

Bahwa tentang kaitan antara UU Peraturan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Dalam Konsiderans “Mengingat” UU Peraturan dicantumkan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22A UUD 1945.

Pasal 20 UUD 1945 berbunyi,

- “ (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan”.

Pasal 21 UUD 1945 berbunyi :

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”.

Pasal 22A UUD 1945 berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”.

2. Sementara itu UU Peraturan dalam rangka melaksanakan perintah Pasal 22A UUD 1945 tersebut menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - Tentang tujuan diundangkannya UU Peraturan, alinea kedua Penjelasan Umum menyatakan:

“.....untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan materi, asas,

tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya”.

- Tentang definisi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 1 UU Peraturan menyatakan:

“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan”.

3. Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan diundangkannya UU Peraturan adalah agar proses pembentukan undang-undang di satu sisi secara substansial bersesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20A dan Pasal 21 UUD 1945, di sisi lain secara teknis memenuhi syarat sebagai undang-undang yang baik;

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945, walaupun tampaknya hanya mengatur tentang proses pembentukan undang-undang, tetapi di dalamnya termuat kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengusulan, persetujuan, pengesahan, dan pengundangan;

Oleh karena itu jika suatu undang-undang tidak memenuhi ketentuan dalam proses pembentukan yang ditentukan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945, yang kemudian dijabarkan oleh UU Peraturan, maka undang-undang itu secara formil bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Selain menjabarkan Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945, UU Peraturan juga memuat petunjuk atau pedoman tentang teknik penyusunan undang-undang yang baik, dengan menetapkan cara dan metode yang pasti dan baku (standar) sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans “Menimbang” UU Peraturan tersebut. Dengan demikian, suatu undang-undang yang tidak memenuhi persyaratan teknis pembentukan undang-undang yang baik (*behoorlijke wetgeving*) tidak dengan sendirinya secara formil bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa, dalam keterangan tertulisnya, Pihak Terkait Ikatan Notaris Indonesia (INI) memberikan keterangan bahwa walaupun UU Peraturan berlaku pada saat diundangkan (22 Juni 2004), akan tetapi menurut Pasal 58 UU Peraturan, UU Peraturan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Nopember 2004, sedangkan UU JN mulai berlaku saat diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004. Oleh karena itu ketentuan UU Peraturan tidak dapat diterapkan terhadap UU JN;

Terhadap keterangan INI tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa perbedaan saat pengundangan dengan saat pemberlakuan suatu undang-undang seperti yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, dapat dibenarkan. Hal itu diperlukan guna mempersiapkan pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dan hal itu sesuai dengan Pasal 50 UU Peraturan yang menyatakan, "Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan";

Menimbang bahwa Pemohon Perkara 009 mendalilkan UU JN mengandung cacat hukum karena dalam pembentukannya diduga telah terjadi tindak pidana penyuapan dan hal ini telah dilaporkan oleh Pemohon (DR. A. Ridhwan Indra RA, S.H, M.M, M.Kn.) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi Pemohon dalam perbaikan permohonannya tanggal 15 April 2005 telah menarik dalil tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 10 UU MK, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana dalam proses pembentukan undang-undang. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PMK Nomor 06/PMK/2005), seandainya Pemohon dapat menunjukkan adanya bukti-bukti yang cukup mengenai telah terjadinya tindak pidana korupsi dalam pembentukan suatu undang-undang, Mahkamah dapat menghentikan sementara pemeriksaan

permohonan atau menunda putusan dan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti adanya sangkaan tindak pidana dimaksud. Lagi pula, Pemerintah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juni 2005 menyatakan bahwa KPK telah memberikan klarifikasi tidak terdapatnya tindak pidana korupsi dalam pembahasan UU JN. Hal mana dalam persidangan ternyata tidak dibantah oleh para Pemohon sebagaimana mestinya, sehingga tidak terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan penerapan Pasal 16 ayat (2) PMK tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon sepanjang menyangkut pengujian formil tidak cukup beralasan;

B. Pengujian Materiil

Menimbang bahwa dalam permohonan pengujian UU JN terhadap UUD 1945, para Pemohon Perkara 009, mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 5, Pasal 3 huruf d, Pasal 8 ayat (3), Pasal 15 ayat (2) huruf f, Pasal 15 ayat (2) huruf g, Pasal 67 ayat (1) sampai dengan ayat (6) *juncto* Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 77, dan Pasal 82 ayat (1) UU JN bertentangan dengan UUD 1945. Sementara itu, para Pemohon Perkara 014, mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf k UU JN bertentangan dengan UUD 1945;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon Perkara 009 dan para Pemohon Perkara 014 selain mengajukan alat bukti tertulis masing-masing berupa surat/dokumen (PI-1 sampai dengan PI-26) dan (PII-1 sampai dengan PII-31), juga mengajukan ahli yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil para Pemohon. Keterangan ahli secara lisan dan tertulis selengkapnya tercantum dalam uraian mengenai duduk perkara;

Menimbang bahwa DPR dan Pemerintah telah menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil para Pemohon yang selengkapnya telah dicantumkan dalam uraian mengenai duduk perkara;

Menimbang bahwa Pihak Terkait yaitu INI, telah menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil para Pemohon. Keterangan INI secara lisan dan tertulis selengkapnya termuat dalam uraian mengenai duduk perkara;

Menimbang bahwa PERNORI dan HNI selaku organisasi telah menyampaikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil para Pemohon, yang selengkapnya telah termuat dalam uraian mengenai duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

A. Permohonan Pemohon Perkara 009

1. Pasal 1 angka 5.

Pasal 1 angka 5 UU JN berbunyi,

“Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.”

Para Pemohon menganggap bahwa pasal ini sengaja dibuat oleh pembuat undang-undang untuk kepentingan INI, karena hanya INI yang hingga saat ini merupakan satu-satunya organisasi Notaris yang telah memiliki status sebagai badan hukum.

Organisasi Notaris lain, termasuk PERNORI dan HNI yang dipimpin oleh para Pemohon, hingga saat ini belum berstatus sebagai badan hukum, karena permohonan untuk mendapat status badan hukum ditolak atau tidak dilayani oleh Departemen Hukum dan HAM, karena Departemen Hukum

dan HAM yang telah menetapkan INI sebagai “satu wadah Organisasi Notaris”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) UU JN.

Atas dasar itu para Pemohon menganggap bahwa Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 82 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pasal 1 angka 5 UU JN bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, sedangkan kaitan antara Pasal 1 angka 5 dengan Pasal 82 ayat (1) UU JN akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang bahwa Notaris adalah suatu profesi dan sekaligus pejabat umum (*public official*) yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah, sebagaimana diatur dalam Bab III UU JN yang meliputi kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi Notaris. Oleh karena itu bukan hanya wajar, tetapi memang seharusnya Organisasi Notaris yang merupakan perkumpulan profesi dari para Notaris sebagai pejabat umum dimaksud berdiri sendiri dalam lalu lintas hukum (*rechtsverkeer*). Dengan demikian dipersyaratkannya Organisasi Notaris sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan hal yang sudah semestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 angka 5 UU JN tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan para Pemohon mengenai hal ini tidak cukup beralasan;

2. Pasal 3 huruf d, Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 12 ayat (2) huruf f dan huruf g

Walaupun tidak disebut dalam petitum permohonannya, para Pemohon menyinggung Pasal 3 huruf d, Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan huruf g UU JN. Oleh karena itu Mahkamah menganggap perlu mempertimbangkannya, sebagai berikut:

- a. **Pasal 3 huruf d berbunyi**, “Sehat jasmani dan rohani”. Menurut para Pemohon persyaratan itu harus lebih terinci, misalnya dengan menyatakan bahwa Notaris tidak boleh tuna netra kedua matanya, tuna rungu, lumpuh tangannya sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tangan. Terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat, perumusan seperti tersebut dalam Pasal 3 huruf d telah cukup, lebih-lebih dengan adanya Pasal 14 UU JN yang berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam peraturan menteri”.
- b. **Pasal 8 ayat (3) [sic!], seharusnya Pasal 8 ayat (2) berbunyi**, “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan”. Menurut para Pemohon pasal itu kurang lengkap karena tidak dirinci pertimbangan yang mendasari perpanjangan tersebut. Mahkamah berpendapat, persyaratan perpanjangan dimaksud termasuk ruang lingkup tata-cara pengangkatan dan pemberhentian Notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 UU JN tersebut di atas.
- c. **Pasal 15 ayat (2) huruf f berbunyi**, “Notaris membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan...”. Menurut para Pemohon pasal ini akan menyebabkan ketidakpastian hukum, karena:
 - 1) ada beberapa pejabat umum lainnya yang mempunyai wewenang membuat akta pertanahan yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) [vide Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

Hak Tanggungan, Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Biaya Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan].

- 2) Undang-undang tersebut dalam angka 1) di atas tidak dicabut oleh UU JN.
- 3) adanya kekhawatiran, bahwa BPN hanya akan menerima akta yang berkaitan dengan pertanahan yang dibuat oleh PPAT, dan tidak akan menerima akta yang dibuat oleh Notaris.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, oleh karena Mahkamah telah mempertimbangkannya di dalam pengujian formil tersebut di atas dan lagi pula pasal tersebut tidak dimohonkan dalam petitum permohonan, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Secara *mutatis mutandis*, pertimbangan ini berlaku juga untuk Pasal 15 ayat (2) huruf g.

d. Pasal 67 ayat (1) sampai dengan ayat (6)

Menimbang bahwa Pasal 67 UU JN berbunyi sebagai berikut,

- (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
- (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

(6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

Bahwa menurut para Pemohon, pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, "Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Bahwa karena anggota Majelis Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang dari 9 (sembilan) orang anggota berasal dari organisasi Notaris, dan organisasi Notaris yang diakui hanyalah INI, maka para Pemohon mengkhawatirkan objektivitas perlakuan para Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas terhadap Notaris yang mempunyai pertentangan (konflik) kepentingan dengan Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah menilai bahwa kekhawatiran para Pemohon tentang objektivitas anggota Majelis Pengawas yang berasal dari organisasi Notaris itu berlebihan.

Anggota Majelis Pengawas yang berasal dari organisasi Notaris tidak mungkin dapat bertindak sewenang-wenang, karena mereka hanya berjumlah 3 (tiga) orang, sedangkan Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, sehingga tidak mungkin memaksakan untuk memenangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, oleh karena masih ada 6 (enam) orang anggota di luar unsur Notaris;

Sebaliknya, adanya 3 (tiga) anggota Majelis Pengawas yang berasal dari organisasi Notaris tersebut justru akan menghasilkan Keputusan Majelis Pengawas yang lebih komprehensif dan realistis karena ketiga orang Notaris itu bukan saja lebih memahami tetapi juga lebih merasakan dan mengalami sendiri budaya profesi (*professional culture*) yang hidup di lingkungan Notaris. Selain itu, penunjukan mereka oleh organisasi Notaris, tentu harus didahului oleh seleksi sehingga hanya Notaris yang telah teruji integritas pribadi dan kemampuannya serta memiliki sikap independen dan imparial yang memenuhi persyaratan (*eligible*);

Dengan demikian, semua Notaris diperlakukan dan diberi kesempatan yang sama untuk menjadi anggota Majelis Pengawas, dengan melalui seleksi sehingga Pasal 67 UU JN tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai hal tersebut tidak cukup beralasan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU JN, pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Selanjutnya Pasal 67 ayat (2) UU JN menyatakan, bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. Dengan demikian Majelis Pengawas bukan merupakan subordinasi organisasi Notaris, melainkan lembaga yang bertugas membantu Menteri untuk melakukan pengawasan atas Notaris. Atau dengan kata lain Majelis Pengawas merupakan kepanjangan tangan dari Menteri. Dalam rangka pengawasan, adalah wajar jika Majelis Pengawas mendapat pelimpahan sebagian wewenang dari Menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU JN. Pasal 77 UU JN memberikan rambu-rambu tentang bagaimana Majelis Pengawas melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai berikut, "Majelis Pengawas berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri”.

Pasal 78 UU JN berbunyi,

- “(1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat”.

Menimbang, para Pemohon menganggap bahwa kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas dalam kedua pasal *a quo* berlebihan dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”;

Persidangan untuk pemeriksaan tersebut di atas dilakukan secara terbuka untuk umum dan Majelis Pengawas wajib mendengarkan keterangan notaris terlapor serta memberi kesempatan kepadanya untuk membela diri. Hal itu menunjukkan bahwa proses pemeriksaan untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas telah mencerminkan proses yang objektif, adil (*fair*) dan terbuka, sehingga tidak ada perlakuan yang diskriminatif;

Demikian juga kewenangan Majelis Pengawas untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara (*vide* Pasal 77 huruf c) dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat (*vide* Pasal 77 huruf d), merupakan suatu pelimpahan wewenang sebagai konsekuensi yuridis atas tugas yang dibebankan oleh undang-undang *a quo* kepada Majelis Pengawas;

Pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Majelis Pengawas sambil menunggu Keputusan Menteri atas usul pemberhentian dengan tidak hormat merupakan tindakan yang penting. Hal itu diperlukan, di satu sisi, untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan dari notaris terlapor selama tenggang waktu tersebut, dan di sisi lain, untuk mencegah kesewenang-wenangan Majelis Pengawas. Pemberhentian sementara dan pengusulan untuk memberhentikan dengan tidak hormat, merupakan tindakan tata usaha negara (*administratief rechtshandeling*);

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 77 dan 78 UU JN tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28G UUD 1945;

e. Pasal 82 ayat (1)

Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi, “Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris”, bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28 G ayat (1). Pasal 22A UUD 1945 berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pembentukan Undang-undang diatur dengan Undang-undang”. Pasal 28E ayat (3) berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”;

Menimbang bahwa tentang ada atau tidak adanya pertentangan antara UU JN, termasuk Pasal 82 ayat (1), dengan Pasal 22A UUD 1945, telah dipertimbangkan dalam bagian Pengujian Formil tersebut di atas. Sedangkan mengenai ada atau tidaknya pertentangan antara Pasal 82 ayat (1) UU JN dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (6) UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pasal 82 ayat (1) UU JN tidak melarang bagi setiap orang yang menjalankan profesi Jabatan Notaris untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam hal melaksanakan hak berserikat, mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris, karena Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh negara, diberi tugas dan wewenang tertentu oleh negara dalam rangka melayani kepentingan masyarakat, yaitu membuat akta otentik. Tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, karena kekeliruan, lebih-lebih penyalahgunaan, yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan akibat terganggunya kepastian hukum, dan kerugian-kerugian lainnya yang tidak perlu terjadi;

Oleh karena itu diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan pengawasan secara terus menerus, sehingga semua notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu diperlukan satu-satunya wadah (wadah tunggal) organisasi notaris dengan satu kode etik dan satu standar kualitas pelayanan publik. Dengan hanya ada satu wadah organisasi notaris, Pemerintah akan lebih mudah melaksanakan pengawasan terhadap pemegang profesi notaris yang diberikan tugas dan wewenang sebagai pejabat umum;

Merujuk kepada pertimbangan Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 dalam Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang putusannya diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 April 2005,

Mahkamah menilai bahwa notaris merupakan organ negara dalam arti luas, meskipun bukan dalam pengertian lembaga sebagaimana lazim dalam perbincangan sehari-hari, dan oleh karena itu negara berkepentingan akan adanya wadah tunggal organisasi notaris;

Menimbang bahwa sebagai perbandingan, seperti dikemukakan oleh Pemerintah maupun Pihak Terkait (INI), hampir semua negara menganut adanya satu wadah organisasi Notaris. Sebagai contoh, dalam Pasal 60 *Wet op het Notaries Ambt* (1999) dinyatakan, “*de koninklijke Notariele Beroeps organisatie is een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet. Alle in Nederlands gevestigde notarissen en de Kandidaat notarissen zijn leden van de KNB, De KNB is gevestigde te 'Gravenhage'*”;

Menimbang bahwa kaitan antara Pasal 82 ayat (1) dengan Pasal 1 angka 5 UU JN mengenai keharusan organisasi notaris berbentuk badan hukum, seperti telah dikemukakan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa status badan hukum organisasi notaris sebagai wadah bagi Notaris yang berfungsi sebagai pejabat umum memang dibentuk agar organisasi itu bersifat mandiri. Dengan demikian, konflik antara kepentingan organisasi dan kepentingan pengurus serta anggota organisasi tersebut dapat diminimalisasi, sehingga kinerjanya akan lebih objektif, berwibawa, dan terpercaya;

Menimbang bahwa dalam UU JN tidak disebut organisasi Notaris sebagai wadah tunggal dimaksud adalah INI. Jika dalam kenyataannya Pemerintah menetapkan INI sebagai wadah tunggal organisasi notaris sebagaimana dimaksud oleh Pasal 82 ayat (1) UU JN, ketentuan ini tidak berada pada tataran normatif undang-undang, melainkan pada tataran pelaksanaan undang-undang, sehingga tidak menyangkut persoalan konstitusionalitas. Jika para Pemohon tidak puas terhadap keputusan atau pengaturan lebih lanjut sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut, maka para Pemohon dapat melakukan upaya hukum, namun bukan

kepada Mahkamah Konstitusi. Karena, sesuai dengan Pasal 10 UU MK, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara demikian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon 009 tidak cukup beralasan;

B. Permohonan Pemohon Perkara 014

Menimbang bahwa dalam permohonan pengujian UU JN terhadap UUD 1945, para Pemohon 014, mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf k UU JN bertentangan dengan UUD 1945:

Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah terhadap Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 82 ayat (1) yang telah diuraikan dalam Perkara Nomor 009 *mutatis mutandis* berlaku juga bagi Perkara Nomor 014 ini;

Menimbang Pasal 16 ayat (1) huruf k UU JN menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban “mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan”, menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 36A *juncto* Pasal 36C UUD 1945. Pasal 36A berbunyi, “Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. Pasal 36C UUD 1945 berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang”;

Menurut Pemohon undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C UUD 1945 khususnya tentang Lambang Negara belum ada. Yang ada baru berupa Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara. Pasal 1 PP Nomor 66 Tahun 1951 berbunyi, “(1) Burung

Garuda, yang menengok dengan kepalanya lurus kesebelah kanannya; (2) Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda; (3) Semboyan ditulis diatas pita yang dicengkeram oleh Garuda”; dan Penggunaan Lambang Negara menurut Pasal 7 PP Nomor 43 Tahun 1958 berbunyi, “(1) Cap jabatan dengan Lambang Negara didalamnya hanya dibolehkan untuk dicap jabatan Presiden, Wakil Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Konstituante, Ketua Dewan Nasional, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Ketua Dewan Pengawasan Keuangan, Kepala Daerah dari Tingkat Bupati ke atas dan Notaris, (2) Cap dinas dengan Lambang Negara di dalamnya dibolehkan untuk kantor-kantor pusat dari Pejabat-pejabat tersebut dalam ayat (1); (3) Lambang Negara dapat digunakan pada surat jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Konstituante, Ketua Dewan Nasional, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Ketua Dewan Pengawasan Keuangan, Gubernur Kepala Daerah dan Kepala Daerah yang setingkat, Direktur Kabinet Presiden dan Notaris.”;

Bahwa pengaturan penggunaan cap/stempel jabatan yang memuat lambang negara oleh notaris dalam undang-undang, sementara penggunaan lambang negara oleh pejabat negara diatur hanya dalam Peraturan Pemerintah menurut Pemohon adalah tidak layak;

Terhadap penilaian para Pemohon tentang ketidaklayakan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hal itu hanya merupakan penilaian subjektif para Pemohon yang tidak dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum. Lagipula dalam persidangan para Pemohon mengakui bahwa permohonannya yang berkaitan dengan Pasal 16 huruf k di atas hanya didorong oleh perasaan *risi (rikuh)* karena notaris seolah-olah diperlakukan lebih istimewa daripada pejabat negara dalam penggunaan lambang negara. Dalam persidangan diakui pula oleh para Pemohon, bahwa berlakunya Pasal 16 huruf k tidak menyebabkan kerugian baik moril maupun materil yang diderita oleh para Pemohon, kecuali perasaan *risi* sebagaimana telah disebutkan di atas;

Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 huruf k UU JN yang telah mengatur penggunaan lambang negara oleh notaris dalam undang-undang, tidak bertentangan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 36C UUD 1945 sepanjang hal itu digunakan dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai pejabat umum. Sementara itu, di luar tugasnya sebagai pejabat umum, penggunaan cap/stempel yang memuat lambang negara, tidak termasuk lingkup pelaksanaan Pasal 16 huruf k UU JN. Memang benar bahwa Pasal 36C UUD 1945 mengamanatkan lambang negara harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Namun demikian, tanpa bermaksud menyatakan bahwa pengaturan sebagaimana termuat dalam Pasal 16 huruf k UU JN sebagai pelaksanaan dari Pasal 36C UUD 1945, Mahkamah berpendapat ketentuan demikian tidaklah bertentangan dengan Pasal 36C UUD 1945 tersebut, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, baik dalil Pemohon Perkara 009 maupun Pemohon Perkara 014 tidak cukup beralasan sehingga permohonan para Pemohon harus ditolak;

Mengingat Pasal 56 ayat (5), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan para Pemohon **ditolak**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, didampingi oleh: Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H., Prof. H. A.S. Natabaya, S.H., LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H., Soedarsono, S.H., Dr. Harjono, S.H., MCL., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Maruarar Siahaan, S.H., dan, I Dewa Gede Palguna, S.H. M.H. pada hari Senin, tanggal 12 September 2005 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini

Selasa, tanggal 13 September 2005, oleh 8 (delapan) Hakim Konstitusi, dibantu oleh Ina Zuchriyah, S.H. dan Fadzlun Budi SN,S.H.,M.Hum sebagai Panitia Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H, LL.M.

Soedarsono, S.H.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L.

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.

Maruarar Siahaan, S.H.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ina Zuchriyah, S.H

Fadzlun Budi SN, S.H., M.Hum

Selasa, tanggal 13 September 2005, oleh 8 (delapan) Hakim Konstitusi, dibantu oleh Ina Zuchriyah, S.H. dan Fadzlun Budi SN,S.H.,M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

PROF. H.A.S. NATABAYA, S.H, LL.M.

Soedarsono, S.H.

H. Achmad Roestandi, S.H.

Dr. H. Harjono, S.H., M.C.L.

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.

Maruarar Siahaan, S.H.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ina Zuchriyah, S.H

Fadzlun Budi SN, S.H., M.Hum

